



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI KUSDIANTO PRATAMA.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21110093831291.
Jabatan : Ba Jasdam V/Brawijaya.
Kesatuan : Jasdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 17 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Jasdam Kodam V/Brw Jl. Bandulan Gang VIII No. 44 Kota Malang (082233446220).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/71/PM.III-12/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-11/A-09/IV/2023 tanggal 18 April 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/151/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/K/AD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/71-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/71-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/71-K/PM.III-12/AD/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari sidang.

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petusaa Surahanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/K/AD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa, para Saksi di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 tahun.
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD.
 - c. Memohon agar Terdakwa dilakukan penahanan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Januari 2022 dari rekening BRI a.n. Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA nomor 05005042000 a.n. Sdr. Trianda Arga Saputra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang tanggal 3 Januari 2022 transfer tanggal 3 Januari 2022 dari rekening BRI a.n. Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA nomor 05005042000 a.n. Sdr. Trianda Arga Saputra sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Terdakwa .
- 4) 1 (satu) lembar rekening koran laporan transaksi dari Bank BRI nomor rekening 314101010392537 atas nama Sdri. Umi Kinayatun.
- 5) 10 (sepuluh) lembar rekening koran laporan transaksi dari Bank BCA nomor rekening 05005042000 atas nama. Sdr. Trianda Arga Saputra.

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Memeriksa (menyaring) lembar) bukti pesan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoo*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dalam Pembuktian Pasal, Penasihat hukum Terdakwa mempunyai 2 (dua) pandangan yaitu :

1) Pembuktian Pertama, semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Pembuktian Kedua, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", namun perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum Perdata.

b. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diri Terdakwa yang dapat menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara Terdakwa.

c. Bahwa didalam Permohonanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 2) Menyatakan perkara Terdakwa bukan perkara Pidana melainkan perkara Perdata.
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Replik dan Jajab yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya menyatakan bila Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam dakwaan Oditur Militer sangat tidak beralasan dan haruslah ditolak.

4. *Dupliek* Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum terdakwa di persidangan pada pokoknya menyampaikan bila Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Komando Daerah Militer V/Brawijaya atas nama Boko Heru Susanto, S.H., Mayor Chk, NRP 2910134800671 beserta 4 (empat) orang personil lainnya, berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor Sprin/306/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Para Penasihat Hukum tanggal 26 Juli 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Januari tahun 2000 Dua puluh dua dan tanggal Tiga bulan Januari tahun 2000 Dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2000 Dua puluh dua, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh dua, bertempat di ATM dan Bank BRI di Jl. Raya Menanggal No.22 Kec.Gayungan Kota Surabaya dan di depan kantor Koarmada II Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Jember Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infanteri di Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Jasdram V/Brw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.
2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2021, Terdakwa menjalani penahanan sementara di Stal Pomdam V/Brw dalam perkara

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan, kemudian Terdakwa mendengar percakapan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto (Saksi-1) yang berdinis di Stal Pomdam V/Brw dengan istrinya Sdri. Umi Kinayatun (Saksi-2) jika anak Saksi-1 tidak lulus dalam seleksi penerimaan menjadi anggota TNI AD, setelah mendengar pembicaraan tersebut Terdakwa timbul niat untuk mendapatkan uang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "tahun depan biar aku wae bang yang bawa anaknya sampean untuk mengikuti tes penerimaan menjadi prajurit TNI AD" selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "emang e kamu bisa?" dan Terdakwa menjawab "iso bang tapi sampean diam-diam saja" lalu Saksi-1 bertanya lagi "ada biaya ngak?" di jawab Terdakwa "ada bang bayar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tapi bisa dibayar setengah dulu Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)".

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 Terdakwa keluar dari sel Stal Pomdam V/Brw kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang kerumah Saksi-1 di Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD dengan mengatakan "aku habis selesai bawa orang masukin menjadi anggota TNI AD tapi aku ditipu ngak dibayar, biar anak e sampean tak bawa kalo ikut tes seleksi menjadi anggota TNI AD, sampeyan serahkan foto copy KTP sampean dan istrinya sampeyan serta kartu keluarga dan sampeyan siapkan syaratnya dengan membayar sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tapi bisa dibayar separuh yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa pulang.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak Saksi-1 dalam seleksi menjadi anggota TNI AD agar uang tersebut ditransfer ke rekening BCA adik Terdakwa a.n. Sdr. Trianda Arga Saputra (Saksi-3) nomor rekening 0500504200 dan untuk menyakinkan Saksi-1 Terdakwa mengatakan jika Saksi-3 berdinis di SUAD sebagai ajudan dari pejabat yang berpangkat Kolonel berdinis di Mabesad dan mempunyai banyak kenalan pejabat di Mabesad, sehingga Saksi-1 percaya perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 bersama istrinya Saksi-2 mentransfer uang ke rekening BCA Saksi-3 melalui mesin ATM BRI di Jl. Raya Menanggal No.22 Kec. Gayungan Kota Surabaya sesuai permintaan Terdakwa, padahal Saksi-3 bekerja sebagai Security di Macdonal'S di Mojokerto.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2023, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) agar ditransfer ke rekening BCA Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dengan uang Saksi-1 tersebut sehingga Saksi-1 percaya ucapan dan

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan Terdakwa tersebut apakah Terdakwa adalah anggota TNI AD bisa membantu untuk kelulusan anak Saksi-1 menjadi TNI AD, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Saksi-3 sesuai permintaan Terdakwa melalui Bank BRI di Jl. Raya Menanggal No 22 Kec. Gayungan Kota Surabaya, sehingga total uang yang sudah Saksi-1 diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-1 mulai curiga karena belum ada penerimaan seleksi anggota TNI AD, Terdakwa meminta uang terus dan tidak sesuai perkataan Terdakwa yaitu bisa dibayar setengah dulu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi-1 sudah memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi dari Sertu Fajar Fitri anggota Pomdam V/Brw, Terdakwa sedang menjalani hukuman di Masmil Wonoayu Sidoarjo, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa di Masmil Wonoayu Sidoarjo dan meminta uang Saksi-1 dikembalikan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan akan mengembalikan dengan batas waktu antara tanggal 5 April 2022 sampai tanggal 5 Juni 2022 dengan disaksikan oleh Pratu Birendra Very Y.F (Saksi-5) yang saat itu sedang menjalani penahanan di Masmil Wonoayu Sidoarjo, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan uang Saksi-1 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri untuk membeli chip dalam permainan judi online, membayar uang makan saat menjalani penahanan di Lemasmil Wonoayu Sidoarjo dan untuk membayar hutang.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami kehilangan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa selain perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu penipuan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Terdakwa sudah menjalani penahanan di Lemasmil Wonoayu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa terdapat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, baik Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : **YOHANES TRI WIGIYANTO.**
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 07 Januari 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya.
No. HP 081252603285.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada akhir tahun 2021 saat Saksi masih berdinan aktif sebagai Polisi Militer TNI-AD yang berdinan di Pomdam V/Brw, saat itu Terdakwa sedang menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam V/Brw dalam dugaan perkara penipuan masalah werving selain perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa terhitung sejak awal bulan Januari 2022 Saksi sudah memasuki masa Purna Bhakti atau Pensiun dengan pangkat terakhir Letda (Har).
3. Bahwa sekira diantara bulan Nopember 2021 saat Saksi sedang bertugas Piket jaga di Staltahmil Pomdam V/Brw, isteri Saksi (Sdri. Umi Kinayatun atau Saksi-3) menghubungi Saksi melalui Handphone lalu menyampaikan bila anak Saksi Sdr. Indra Wibianto yang saat itu sedang mengikuti seleksi Prajurit Karier Tamtama Gelombang II tahun 2021 dinyatakan tidak lulus seleksi.
4. Bahwa pada saat Isteri Saksi menelepon Saksi tersebut, percakapan Saksi di dengar oleh Terdakwa yang saat itu ada disamping Saksi sedang melaksanakan korve di Stal Pomdam V/Brw, setelah Saksi menerima telepon dari Saksi-3 kemudian Terdakwa menghampiri Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi "nanti tahun depan biar saya saja yang bawa anak abang tes menjadi prajurit TNI-AD".
5. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "emangnya kamu bisa?" dan Terdakwa menjawab "bisa bang

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saja, lalu Terdakwa mengatakan “karena ada uang bayarannya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan lagi “tapi bisa dibayar setengah dulu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)”.

6. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi diam saja merasa tidak terlalu yakin dengan perkataan Terdakwa karena Saksi tahu bila saat itu Terdakwa sedang dalam menjalani proses pemeriksaan kasus penipuan werving.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di Stal Pomdam V/Brw dan saat itu Saksi juga sudah tidak berdinan lagi karena sudah memasuki masa Pensiun, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lewat Handphone, Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan nomor HP Saksi dari mana karena Saksi tidak pernah memberikan Nomor HP Saksi pada Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi namun Terdakwa tidak tahu dimana persisnya rumah Saksi lalu Terdakwa minta dijemput, selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di dekat Pasar Krempyang didaerah Dukuh Menanggal Surabaya yang sangat dekat dengan rumah Saksi, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi di daerah Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya, lalu Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya dihadapan Saksi dan isteri Saksi Sdri. Umi Kinayatun yaitu untuk membantu anak Saksi bisa masuk menjadi prajurit TNI-AD.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan istri Saksi dengan mengatakan “Aku juga habis selesai bawa orang masukin menjadi anggota TNI AD tapi aku ditipu nggak dibayar, biar anak sampean tak bawa kalau ikut tes seleksi menjadi anggota TNI AD”, saat itu Terdakwa memperlihatkan handphone Terdakwa yang ada percakapan dengan orang yang katanya telah ditolong Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi menyerahkan foto copy KTP Saksi dan istri Saksi serta Kartu Keluarga, lalu Terdakwa meminta agar Saksi menyiapkan syarat uang yang harus dibayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tapi bisa dibayar separuh dulu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)”, kemudian Terdakwa mengatakan bila ia memiliki chanel kenalan dengan orang Mabesad yang akan membantu tapi Terdakwa belum memberitahukan siapa namanya.

11. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa berada dirumah Saksi kemudian Terdakwa pamit pulang, Saksi dan isteri mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa ia bisa membantu anak Saksi masuk menjadi prajurit

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak diketahui masuk untuk seleksi Tamtama, Bintara atau Perwira.

12. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan tentang alasan-alasannya bisa membawa anak Saksi lulus menjadi prajurit TNI, Saksi dan isteri percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa tersebut, menurut Saksi setidaknya ada 3 hal yang membuat Saksi dan isteri percaya yaitu pertama Terdakwa adalah anggota dari Jasdram V/Brw yang masih berkaitan dengan proses seleksi, kedua karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana dan Saksi yakin Terdakwa tidak akan melakukan untuk ketiga kalinya karena Terdakwa tahu resikonya fatal, ketiga karena Terdakwa mempunyai kenalan Pejabat di Mabesad yang akan membantu.

13. Bahwa pada malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp (WA) dari Nomor HP Terdakwa saat itu Saksi sedang pergi keluar rumah, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan separuh dari uang persyaratan masuk TNI-AD tersebut, lalu Terdakwa meminta agar Saksi mentransfer uangnya ke rekening BCA Nomor Rekening 0500504200 atas nama Trianda.

14. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bila Saksi tidak memegang uang, lalu Saksi mengatakan agar Terdakwa menghubungi isterinya saya Sdri. Umi Kinayatun dan mengatakan bila Terdakwa belum mempunyai nomor Hpnya nanti diberikan oleh Saksi, namun ternyata Terdakwa sudah mempunyai nomor Hp isteri Saksi.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi malam itu Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada isteri Saksi untuk meminta isteri Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa, tetapi saat itu isteri Saksi tidak membuka handphonenya

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan pesan whatsapp ke nomor istri Saksi meminta uang untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Sdr. Trianda Nomor rekening 0500504200, kemudian Saksi mengatakan kenapa tidak dikirim ke nomor rekening Terdakwa saja, lalu Terdakwa mengatakan bila nomor rekeningnya sedang terblokir, selanjutnya Terdakwa mengatakan bila Sdr. Trianda itu adalah Ajudan dari Kolonel Pejabat di Mabesad, namun Terdakwa tidak memberitahukan nama Pejabat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ia akan bertanggungjawab dengan uang tersebut.

17. Bahwa atas ucapan Terdakwa yang mengatakan bila Sdr. Trianda itu adalah Ajudan dari Pejabat Mabesad maka Saksi dan isterinya bertambah yakin dengan perkataan Terdakwa yang dapat membantu meluluskan anak Saksi menjadi prajurit TNI-AD, sehingga Saksi dan isteri akhirnya mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa seluruh uang Saksi disimpan oleh Isteri Saksi Sdr. Umi Kinayatun (Saksi-3) yang ada di dalam rekening Bank BRI miliknya, selanjutnya tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib isteri Saksi pergi ke ATM di Jalan Raya Menanggal, Gayungan Kota Surabaya lalu mentransfer uangnya melalui Kartu ATM BRI miliknya ke Nomor rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi mengabarkannya kepada Terdakwa, sedangkan sisanya belum bisa dikirim karena limit Kartu ATM isteri Saksi hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengetakan agar sisanya dikirim besok melalui Teller Bank.

19. Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk segera ditransfer ke rekening BCA Sdr. Trianda Arga Saputra, selanjutnya Saksi mengantar isteri Saksi pergi ke Bank BRI Unit Menanggal Kota Surabaya lalu mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 05005042000 atas nama Sdr. Trianda Arga, selanjutnya Saksi mengabarkan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengucapkan terimakasih.

20. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi lagi lewat handphone Saksi, lalu Terdakwa minta dikirimkan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi tidak mengatakannya kepada isteri Saksi karena dalam pikiran Saksi saat itu belum ada pendaftaran prajurit TNI-AD tetapi kenapa Terdakwa minta uang lagi dan sudah melebihi dari batas separuh uang yang Terdakwa minta untuk pengurusan anak Saksi.

21. Bahwa sejak saat itu Saksi sudah mulai curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa juga tidak bisa diajak bertemu dan selanjutnya Saksi mencoba mencari tahu tentang kegiatan dan keberadaan Terdakwa.

22. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Serka Rita yang pernah menjadi warga binaan Saksi di Stal Pomdam V/Brw yang juga pernah berurusan dengan Terdakwa terkait permasalahan werving, lalu Saksi mendapat informasi dari Serka Rita bila Sdr. Trianda itu adalah adiknya Terdakwa karena duhulu juga Serka Rita mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sdr. Trianda tersebut.

23. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Sertu Fajar Fitri anggota Pomdam V/Brw yang mengatakan bila Terdakwa sedang menjalani Hukuman di Masmil Wonoayu Sidoarjo dalam perkara penipuan, kemudian Saksi berkeinginan menemui Terdakwa di Masmil Wonoayu Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa karena Saksi tidak

mengetahui keadaan di Masmil Wonoayu Sidoarjo kemudian Saksi mengajak Pratu Birendra Very Y.F Anggota Yonarhanud 8 MBC yang sepengetahuan Saksi juga pernah menjadi warga binaan di Masmil Wonoayu untuk menemani Saksi menemui Terdakwa di Masmil Wonoayu Sidoarjo.

25. Bahwa sekira dipertengahan bulan Januari 2022 Saksi dengan ditemani oleh Pratu Birendra Very Y.F pergi bertemu dengan Terdakwa di Masmil Wonoayu Sidoarjo, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa Saksi mengatakan kekecewaannya terhadap Terdakwa karena telah membohongi Saksi dan isteri Saksi, Terdakwa mengakui bila Sdr. Trianda adalah benar adik Terdakwa lalu meminta maaf kepada Saksi atas kesalahannya tersebut, selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa segera mengembalikan seluruh uang Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

26. Bahwa atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa hanya diam saja, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi dalam waktu antara tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, Surat Pernyataan tersebut dibuat Terdakwa sendiri, lalu ditandatangani Saksi dan Terdakwa diatas meterai dan disaksikan oleh Pratu Birendra Very.

27. Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan Terdakwa habis ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi dan setiap Saksi menghubungi Terdakwa selalu hanya dijanjikan akan mengembalikan uang Saksi dan meminta Saksi bersabar, Saksi juga pernah menghubungi handphone isteri Terdakwa dan menyampaikan persoalan tersebut lalu isteri Terdakwa mengatakan kalau masalah tersebut silahkan selesaikan saja dengan Terdakwa.

28. Bahwa Saksi butuh uang untuk mendaftar kuliah anak Saksi, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Saksi namun Terdakwa semakin sulit dihubungi dan tidak mau bertemu Saksi, Saksi pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Perwira Jasdarm V/Brw dengan mengatakan bila Terdakwa mau datang dan bicara baik dengan Saksi di rumah Saksi mungkin ada jalan yang terbaik, tetapi hal tersebut juga tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa.

29. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk menyampaikan itikad baiknya mengembalikan uang Saksi, Saksi berharap Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena sudah membuat Saksi dan isteri Saksi menjadi rugi dan membuat buruk nama Kesatuannya.

30. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut adalah uang

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk keperluan keluarga dan uang pinjaman dengan ibu mertua Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Terdakwa Tidak pernah menawarkan kepada Saksi agar anak Saksi Terdakwa yang membawanya.
2. Pada saat Terdakwa meminta uang transfer saat itu sudah ada pendaftaran Tamtama PK Gelombang 2.
3. Bahwa setelah permasalahan ini terjadi, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk pengembalian uang Saksi.

Atas ketiga sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **BIRENDRA VERY YOPIE FIRMANSYAH**
Pangkat/NRP : Pratu, NRP31110087551090.
Jabatan : Ta Si Mujat Ton Ma Raima.
Kesatuan : Yonarhand 8/MBC.
Tempat,tanggal lahir : Ngawi, 06 Oktober 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 8/MBC Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada awal bulan Januari 2022 Saksi mengetahui bila Terdakwa akan masuk menjalani hukuman pidananya di RTM Wonoayu Sidoarjo, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan darah atau keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto sekira ditahun 2019 di Staltahmil Pomdam V/Brw saat Saksi-1 masih berdinan aktif di Pomdam V/Brw, antara Saksi dan Saksi-1 tidak ada hubungan darah atau keluarga.
3. Bahwa Saksi pernah menjadi warga binaan baik di Staltahmil Pomdam V/Brw maupun di RTM Wonoayu Sidoarjo atau Masmil Wonoayu Sidoarjo tapi Saksi sudah lama selesai menajalani hukuman, namun demikian sampai saat ini Saksi masih sering berkunjung untuk silaturahmi baik ke Stal Pomdam V/Brw maupun ke RTM Wonoayu Sidoarjo dan masih kenal semua dengan petugas-petugas ditempat tersebut.

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang diadukan pada Januari 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan minta ditemani pergi ke RTM Wonoayu dengan tujuan menemui Terdakwa, saat itu Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada waktu kunjungan namun Saksi lupa kapan pastinya dihari Senin atau Jumat, Saksi pergi bersama dengan Saksi-1 ke RTM Wonoayu lalu bertemu dengan Terdakwa di ruang khusus untuk pengunjung tahanan.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Saksi berada ditempat tersebut sambil mendengarkan pembicaraan mereka yang intinya Terdakwa telah menipu Saksi-1 dengan cara berjanji akan mengurus anak Saksi-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD dan telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 dan isteri Saksi-1 atau separuh dari uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), padahal saat itu belum ada pendaftaran seleksi prajurit TNI-AD.

7. Bahwa Saksi juga mengetahui dan melihat bukti transfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali transfer karena diperlihatkan oleh Saksi-1 yaitu ada kertas bukti transfer melalui ATM dan kertas warna kuning slip uang setoran melalui teller Bank BRI, Terdakwa juga mengakui bila uang tersebut masuk kedalam rekening Bank BCA adiknya Sdr. Trianda Arga Saputra dan uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1 minta agar Terdakwa segera mengembalikan uang Saksi-1, Terdakwa mengatakan akan mengusahakan mengembalikan semua uang Saksi-1 namun Terdakwa meminta agar Saksi-1 bersabar menunggu sampai Terdakwa bebas dari tahanan.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi dalam jangka waktu antara tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, Surat Pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 di atas Meterai dan Saksi juga menandatangani surat tersebut sebagai saksi.

10. Bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekira 2 sampai 3 jam dan setelahnya Saksi dan Saksi-1, Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan dari permasalahan tersebut, namun sekira bulan Februari 2023 Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam terkait permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 dan sepengetahuan Saksi ternyata sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan semua uang Saksi-1.

11. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang Terdakwa lakukan sangat tidak pantas terjadi karena Terdakwa tidak punya kewenangan dalam penerimaan prajurit TNI-AD dan yang menjadi korban adalah keluarga besar TNI-AD sendiri, selain itu Saksi juga mengetahui bila sebelumnya Terdakwa juga pernah terlibat permasalahan yang sama dan sudah menjalani hukumannya.

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diuntungkan dalam permasalahan ini adalah Terdakwa karena sudah menerima uang dari Saksi-1, sedangkan pihak yang dirugikan adalah Saksi-1 dan keluarganya karena uang tersebut dipergunakan bukan untuk mengurus anak Saksi-1 masuk prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **UMI KINAYATUN.**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat,tanggal lahir : Surabaya 11 Januari 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang kerumah Saksi pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya, namun tidak ada hubungan darah atau keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto karena Saksi-1 adalah suami Saksi dan sama-tinggal di Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang bersama dengan Saksi-1 di rumah kemudian Saksi mendengar ada seseorang menelepon Saksi-1 dan mengatakan ingin kerumah Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 siapa orang tersebut dan dijawab Saksi-1 orang tersebut adalah Terdakwa, tetapi Saksi dan Saksi-1 belum tahu maksud dan tujuannya datang kerumah Saksi, sebelum Terdakwa datang kerumah Saksi, Saksi-1 tidak pernah cerita tentang Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa di pasar dekat rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi kemudian Saksi dan Saksi-1 mengobrol dengan Terdakwa, saat itu Saksi baru mengenal Terdakwa adalah Sertu Dedi Kusdianto berdinis di Jasdam V/Brw.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan perihal anak Saksi Sdr. Indra Wibianto yang pernah mengikuti tes masuk Prajurit Tamtama TNI-AD namun tidak lulus sekira dibulan November 2021.
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bisa membantu anak Saksi lulus masuk tentara, Terdakwa mengatakan "ibu kalau mau minta tolong sama saya saja,

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang id", atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi menjadi tertarik.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ini loh bang orang yang pernah saya bantu dan saya tidak dikasih uang sama sekali" sambil Terdakwa memperlihatkan handphone pada Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan lagi "ntar kalau sama saya biaya tidak banyak, cuma sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja dan bisa dibayar separuh dulu".

9. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan bila nanti akan dibantu oleh pejabat dari Mabesad tetapi Terdakwa belum menyebutkan siapa nama orangnya, mendengar hal tersebut Saksi menjadi percaya dengan Terdakwa, karena selain Terdakwa berdinis di Jasdarn V/Brw, kenal dengan Pejabat di Mabesad dan pernah menolong orang sampai masuk menjadi prajurit TNI-AD, membuat Saksi percaya dan tidak ada curiga dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan WhastApp ke handphone Saksi, Saksi tidak tahu Terdakwa dapat nomer HP Saksi dari mana, Terdakwa mengatakan "ibu nomor rekeningnya ada sama Pak Yohanes (Saksi-1) dan Terdakwa minta Saksi mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut.

11. Bahwa keesokan harinya pagi hari tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA lagi ke HP Saksi dan menanyakan "Ibu gimana uangnya" dan Saksi jawab "iya nanti", lalu Terdakwa mengatakan "segera dikirim bu, itu nomer rekening bos saya" sambil mengirim nomor rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga saputra, Terdakwa mengatakan jika Sdr. Trianda Arga saputra adalah Ajudan seorang Pejabat yang berpangkat Kolonel di Mabesad dan menjamin anak Saksi lulus tes masuk prajurit TNI-AD.

12. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut membuat yakin Saksi dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi segera mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa berikan tersebut, kemudian Saksi pergi ke ATM Bank BRI didekat rumah Saksi di Jalan Raya Menanggal No 22 Kec. Gayungan Kota Surabaya, lalu Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra, lalu Saksi menyimpan kertas struk pengiriman tersebut, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bila uangnya sudah terkirim Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya belum dikirim karena sudah lewat limit transfernya, lalu Terdakwa mengatakan telah menerima dan meminta sisanya segera ditransfer.

13. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi HP Saksi-1 dan meminta segera mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening yang sama,

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-1 pergi ke Bank BRI Unit Menanggal Surabaya untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdri. Trianda Arga Saputra, lalu Saksi mengirim uang rekening BRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui teller Bank dan Saksi menyimpan bukti setoran kertas berwarna kuning tersebut.

14. Bahwa total uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa melalui rekening BRI Saksi ke rekening yang Terdakwa berikan atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra Bank BCA Nomor 0500504200 adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut sebagian merupakan tabungan Saksi dan Saksi-1 yang didapat dari uang pensiun Saksi-1 dan didalamnya juga ada uang ibu Saksi.

15. Bahwa setelah pengiriman uang telah mencapai separuh dari total uang yang Terdakwa minta, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi.

16. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 ternyata Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta ditransfer kembali uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal tersebut disampaikan oleh Saksi-1 kepada Saksi, namun Saksi-1 mengatakan jangan diberikan dulu.

17. Bahwa alasan Saksi-1 dan Saksi tidak mau mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa karena, pertama Saksi sudah mentransfer separuh dari jumlah total uang yang diminta Terdakwa sesuai janji Terdakwa, kedua karena saat itu belum ada pendaftaran prajurit TNI-AD.

18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya suami Saksi mengetahui jika Terdakwa sedang menjalani Hukuman di Masmil Wonoayu Sidoarjo dan sejak saat itu Saksi dan Saksi-1 merasa sudah ditipu oleh Terdakwa dan sepakat akan meminta kembali uang Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah Saksi transfer ke Terdakwa.

19. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bila Saksi-1 telah mendatangi Terdakwa di Masmil Wonoayu Sidoarjo dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi karena uangnya sudah dipakai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan pengembalian uang tersebut dalam batas waktu antara tanggal 5 April 2022 sampai tanggal 5 Juni 2022.

20. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi juga pernah menanyakan langsung perihal pengembalian uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab sabar ya bu.

21. Bahwa kenyataannya sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi, hampir setiap bulan Saksi menanyakan pengembalian uang tersebut kepada Terdakwa terakhir sekira dibulan Agustus 2022 Terdakwa hanya menjawab sabar dan selalu menjanjikan-janjikan saja akan

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembalian uang Saksi tersebut padahal uang tersebut akan digunakan untuk kuliah anak Saksi.

22. Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang kerumah Saksi pada tanggal 1 Januari 2022 itu saja, dan setelahnya Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi, Saksi dan Saksi-1 telah berulang kali meminta Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membicarakan perihal pengembalian uang Saksi tapi Terdakwa malu untuk datang kerumah Saksi.

23. Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menghubungi Saksi dan Saksi-1 untuk membicarakan pengembalian uang tersebut padahal Saksi masih berharap Terdakwa mau mengembalikannya.

24. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi dan Saksi-1, dan juga mencoreng nama baik TNI-AD khususnya Jasdam V/Brw.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : **TRIANDA ARGASAPUTRA.**

Pekerjaan : Swasta (Security McDonald's Mojokerto)

Tempat,tanggal lahir : Mojokerto, 5 Maret 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Kedung Turi, RT 002/RW004 Kel. Gunung Gedangan, Kec. Magersari. Kota Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, Saksi 4 (empat) bersaudara Terdakwa anak pertama kemudian Saksi anak nomor dua, biasa Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan "Mas".
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di tempat makan McDonald's Mojokerto dan masih tinggal serumah bersama dengan orang tua Saksi.
3. Bahwa Saksi mempunyai Rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Saksi sendiri Trianda Arga Saputra dan biasanya rekening tersebut Saksi gunakan untuk usaha Saksi berjualan pulsa.
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengirim pesan melalui whatsapp Terdakwa minta Nomor rekening Saksi, kemudian Saksi menanyakan untuk apa, dijawab Terdakwa "nanti ada uang masuk, saya titip saja", Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada bisnis tapi seingat Saksi nomor rekening tersebut pernah juga Saksi berikan pada Terdakwa sewaktu Terdakwa mengirim

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi itu sudah lama.

5. Bahwa awalnya Saksi sama sekali tidak menaruh curiga atau berperasangka buruk sehingga Saksi langsung memberikan Nomor rekening Saksi pada Terdakwa rekening Bank BCA Nomor 0500504200.
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi dengan mengatakan ada uang masuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu meminta Saksi untuk mengeceknya, karena Saksi tidak memiliki M-Banking dan SMS Banking lalu Saksi mengecek lewat mesin ATM, kemudian Terdakwa meminta Saksi agar menarik uang tersebut semuanya, lalu Saksi mengambil seluruh uang Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu langsung menyerahkannya kepada Terdakwa pada saat acara kumpul keluarga di Sidoarjo.
7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada Saksi dengan mengatakan ada uang masuk sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu meminta Saksi untuk mengeceknya di rekening BCA Saksi dan setelah Saksi cek benar ada uang masuk ke rekening Bank BCA Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022 Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer terkait dengan tindak pidana dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, saat itu Saksi tidak dapat mengingat seluruh penggunaan uang oleh Terdakwa dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pernah masuk ke rekening Saksi tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Saksi meminta rekening koran dari rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Saksi periode bulan Januari 2022 dengan data transaksi yang benar dan valid, selanjutnya Saksi kembali memberikan keterangan pada Penyidik Polisi Militer pada tanggal 16 Maret 2022 dengan membawa rekening koran dari nomor reking Bank BCA Saksi tersebut.
10. Bahwa dalam rekening koran tersebut terdapat data yang jelas mengenai uang masuk dan uang keluar selama priode bulan Januari 2022 dan Saksi mengetahui dari siapa uang yang masuk ke rekening Bank BCA Nomor 0500504200 milik Saksi tersebut yaitu dari Umi Kinayatun sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu kedua tanggal 3 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jadi total uang masuk ke rekening Saksi dari Umi Kinayatun sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Umi Kinayatun dan apa hubungan dengan Terdakwa, namun setelah Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Saksi baru mengetahui hubungan Sdri. Umi Kinayatun dan suaminya Sdr. Yohanes Tri

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wigyan yang diajukan diminta oleh Terdakwa, dengan maksud Terdakwa membantu anak Sdri. Umi Kinayatun bisa masuk TNI-AD.

12. Bahwa berdasarkan print out rekening koran rekening Bank BCA milik Saksi tersebut, dapat Saksi jelaskan penggunaan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 1 Januari 2022 saldo awal di rekening Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- b. Tanggal 2 Januari 2022 ada uang masuk dari Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Tanggal 2 Januari 2022 Saksi melakukan penarikan uang tunai melalui ATM atas perintah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali penarikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut seluruhnya Saksi berikan kepada Terdakwa.
- d. Tanggal 3 Januari 2022 ada uang masuk dari Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Tanggal 3 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi melakukan transfer uang melalui M-Banking ke rekening atas nama Achmad Rizki sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Tanggal 3 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi melakukan transfer uang melalui M-Banking ke rekening atas Rudiyanto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- g. Tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melakukan pembelian chip melalui Shopee pay sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pengiriman ke Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- h. Tanggal 6 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi melakukan pembayaran tagihan chip permainan melalui M-Banking Spinjam sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- i. Tanggal 6 Januari 2022 Saksi menggunakan uang tersebut atas seizin Terdakwa sebagai uang pengganti milik Saksi yang pernah pinjam oleh Terdakwa, Saksi membayar tagihan melalui transfer M-Banking Kredivo sejumlah Rp1.079.650,00 (satu juta tujuh puluh sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- j. Tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melakukan pembelian chip permainan melalui Dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id Shopee Pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi diperintahkan Terdakwa untuk melakukan penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sesuai perintah Terdakwa agar diberikan kepada orang tua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi sebagai biaya administrasi transaksi penarikan-penarikan uang dari rekening Bank BCA milik Saksi tersebut.

l. Pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa juga memerintahkan Saksi mentransfer melalui M-Banking untuk pembelian chip game online Terdakwa sejumlah Rp175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dan sisa saldo pada rekening Bank BCA Saksi sejumlah Rp12.550.235,23 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak).

m. Pada tanggal 10 Januari 2022 atas seizin Terdakwa Saksi mentransfer melalui M-Banking ke Akulaku sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk keperluan Saksi, Terdakwa mengizinkan Saksi menggunakan uang tersebut karena sebagai pengganti uang Saksi yang pernah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya.

n. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi mentransfer melalui M-Banking ke Akulaku untuk pembayaran Chip permainan Terdakwa sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

o. Pada tanggal 10 Januari 2022 ada uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang masuk transferan dari Budi Aprianto sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), uang masuk tersebut adalah milik Saksi dari usaha Saksi menjual Pulsa telepon.

p. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi agar mentransfer melalui M-Banking ke Indah Yani Setiadi untuk pembayaran pembelian chip permainan sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah).

q. Pada tanggal 10 Januari 2022 atas perintah Terdakwa, Saksi kembali mentransfer melalui M-Banking ke rekening atas nama Eko Aditya Pribadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi tidak mengetahui untuk apa keperluan uang tersebut ditransfer Terdakwa.

r. Tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi melakukan pembelian chip permainan melalui M-Banking ke Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai pembelian chip untuk Sdri. Indah Yani Setiadi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pembelian chip melalui Dana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembelian chip melalui Ovo sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), dan pembelian chip melalui Shopee Pay sejumlah Rp68.200,00 (enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya kembali melakukan pembelian chip melalui Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ke Shopee Pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ke Shopee Pay lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pembelian kembali melalui Shopee Pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total saldo yang tinggal saat itu sejumlah Rp7.450.035,23 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak).

s. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 ada uang masuk dari tabungan saya sendiri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total saldo unag yang ada di tabungan saya sejumlah Rp8.050.035,23 (delapan juta lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak), termasuk uang Terdakwa didalamnya.

t. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Sdri. Rita Widiawati sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan potongan administrasi Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut di transfer Terdakwa, hingga akhir total uang Terdakwa yang berasal dari Sdri. Umi Kinayatun yang ada di rekening Bank BCA Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah habis.

u. Pada tanggal 10 Januari 2022 masuk uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut adalah uang dari usaha Saksi berjalan pulsa.

13. Bahwa dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang masuk dari rekening BRI Sdri. Umi Kinayatun, uang tersebut diberikan Terdakwa untuk orang tua Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke sejumlah orang yang tidak Saksi kenal dan pembelian atau pembayaran permainan game on line menggunakan chip ke Shopee Pay, Dana, Akulaku dan Ovo yang kesemuanya atas perintah Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak pernah mengaku pada siapapun bila Saksi adalah seorang anggota TNI dan berdinis di Mabesad atau sebagai Ajudan seorang Pejabat berpangkat Kolonel di Mabesad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Saksi-4 mengutarakan bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah terlibat dalam perkara penipuan tetapi Saksi tidak mengetahui duduk permasalahannya, sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah hukuman penjara di RTM Wonoayu Sidoarjo.

16. Bahwa atas permasalahan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat orang tua Saksi menjadi malu dan kecewa terhadap Terdakwa dan berharap Terdakwa dapat menyelesaikan permasalahannya secara baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Riyadi (Saksi-5) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan Saksi-5 karena yang bersangkutan sudah lama pensiun dari TNI-AD dan relaas panggilan terhadap Saksi-5 sudah dikirimkan sesuai dengan alamat Saksi-5 yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dari Denpom V/4 Surabaya namun Saksi-5 tidak pernah hadir dipersidangan, selain itu Terdakwa juga sudah berupaya akan menghadirkan Saksi-5 kepersidangan namun juga tidak bisa, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-5, namun Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5.

Nama Lengkap : **RIYADI.**
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat,tanggal lahir : Bondowoso, 3 Nopember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, RT 10 RW12, Kel. Karang Anyar, Kec. Kelabang, Kab. Bondowoso, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi masih berdinast di Korem 084/BJ pada tahun 2019, saat itu Terdakwa baru pindah ke Korem 084/BJ tapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali di tarik ke Kodam V/Brw, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2021 Saksi sudah pensiun dari dinas TNI-AD terakhir di Korem 084/BJ dengan pangkat Serma, sampai dengan pensiun Saksi tidak pernah terlibat dalam masalah pidana.
4. Bahwa sejak pensiun Saksi tidak tinggal lagi di Surabaya tetapi tinggal di Kabupaten Bondowoso kampung Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mempunyai nomor handphone Terdakwa dan sejak pensiun tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa dan sejak pensiun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bila Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara penipuan termasuk tidak mengetahui tentang perkara penipuannya saat ini dan Saksi tidak mengetahui siapa korbannya dan berapa kerugiannya
10. Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan dapat Saksi pertanggungjawabkan menurut hukum.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-5 di Masmil Wonoayu Sidoarjo tapi Terdakwa lupa kapan waktunya.
2. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-5 pada saat pertemuan dengan Saksi-5 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-5 karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Jember Rindam V/Brw, setelah lulus tahun 2011 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Jasdram V/Brw, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa pernah bertugas di Korem 084/Bj sekira 2 (dua) bulan dan selanjutnya ditarik kembali ke Jasdram V/Brw sampai dengan saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri masa dinas keprajuritannya, Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.
4. Bahwa sekira dibulan November tahun 2021 ketika Terdakwa menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam V/Brawijaya dalam perkara penipuan selain dari perkara yang Terdakwa hadapi dipersidangan ini, Terdakwa pernah ditemui oleh Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto yang saat itu masih bertugas sebagai Polisi Militer di Stal Pomdam V/Brw meminta bantuan kepada Terdakwa agar anaknya lulus menjadi anggota TNI-AD karena Saksi-1 mengetahui bila Terdakwa berdinasi di Jasdram V/Brw.
5. Bahwa Saksi-1 memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa, lalu meminta nomor rekening Terdakwa bila memerlukan uang untuk meluluskan anaknya tersebut, kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BCA atas nama Trianda Arga Saputra adik Terdakwa karena nomor Rekening Terdakwa dipenggang isteri Terdakwa dan Terdakwa tidak ingin persoalan tersebut diketahui isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa datang kerumahnya setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di Stal Pomdam V/Brw pada tanggal 1 Januari 2022, Saksi-1 meminta Terdakwa datang kerumahnya di daerah Menanggal Surabaya dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun yang merupakan isteri Saksi-1 agar mau memberikan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan anaknya masuk prajurit TNI-AD.
7. Bahwa pada saat berada di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 Terdakwa hanya mengatakan nanti akan dibantu oleh Saksi-5 Peltu Riyadi "Insya Allah Peltu Riyadi bisa membantu memasukkan anak Saksi-1 menjadi Anggota TNI-AD dengan syarat membayar uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang nantinya akan diberikan kepada Peltu dan bisa dibayar setengah dulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)" dan untuk lebih meyakinkan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan istrinya Terdakwa mengatakan bahwa Peltu Riyadi berdinasi di Korem 084/BJ yang sebelumnya merupakan mantan Ajudan Komandan di Mabesad dan mempunyai kenalan banyak pejabat di Mabesad, dan selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 percaya akan perkataan Terdakwa dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminta agar Saksi-1 mengirimkan uang ke Rekening Bank BCA atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 12 Agustus 2022. Saksi-1 kembali mengirimkan uangnya ke rekening Bank BCA Sdr. Trianda Arga Saputra dengan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa.

9. Bahwa uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 Peltu Riyadi, pertama pada saat Terdakwa belum menjalani penahanan di RTM Wonoayu Sidoarjo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa waktu pasti dan tempat penyerahannya, kedua Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 dengan cara Saksi-5 datang ke RTM Wonoayu Sidoarjo dan Terdakwa memberikannya secara tunai tapi Terdakwa lupa kapan waktu pastinya.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa anak Saksi-1 belum mengikuti tes seleksi masuk prajurit TNI-AD dan Terdakwa belum pernah bertemu dengan anak Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 Pratu Birendra Very pernah datang menemui Terdakwa di Lemasmil RTM Wonoayu Sidoarjo meminta Terdakwa mengembalikan uangnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan pengembalian uang tersebut dalam batas waktu dari tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan semua uang Saksi-1 dan Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- a. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa memberikan uang kepada Peltu Purn. Riyadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan membantu meluluskan anak Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dalam mengikuti seleksi penerimaan menjadi Anggota TNI AD.
- b. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sertu Achmad Rizky sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dikembalikan pada bulan Agustus 2022.
- c. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa memberikan pinjaman kepada Serda Rudianto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah dikembalikan pada bulan Agustus 2022.
- d. Pada bulan Januari 2022, Terdakwa gunakan untuk membayar uang makan dan keperluan lain sewaktu menjalani putusan hukuman kepada Serma Eko Aditya Pribadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- e. Pada bulan Januari 2022, Terdakwa menggunakan untuk membayar hutang kepada Serka (K) Rita Widiwati sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- f. Terdakwa pernah membantu pengobatan orang tuanya yang lagi sakit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisanya masih berada di rekening tabungan Bank BCA Sdr. Trianda Arga Saputra yang sewaktu-waktu Terdakwa butuhkan Sdr. Trianda Arga Saputra bisa mentransfernya sesuai permintaan Terdakwa.

13. Bahwa selain tindak pidana yang menjadi perkara ini, selama menyandang pangkat Sersan Satu Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana penipuan pada tahun 2021 dan semua perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diputus terbukti melakukan tindak pidana penipuan serta Terdakwa sudah menjalani pembedanaannya.

14. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut menunggu rumah dari warisan orang tuanya laku terjual.

15. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa pernah mengikuti Satgas Ter di Papua tahun 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Januari 2022 dari rekening BRI a.n. Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA nomor 05005042000 a.n. Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang tanggal 3 Januari 2022 transfer tanggal 3 Januari 2022 dari rekening BRI a.n. Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA nomor 05005042000 a.n. Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Terdakwa.
- 1 (satu) lembar rekening koran laporan transaksi dari Bank BRI nomor rekening 314101010392537 atas nama Sdri. Umi Kinayatun.
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran laporan transaksi dari Bank BCA nomor rekening 05005042000 atas nama. Sdr. Trianda Arga Saputra.
- 16 (enam belas lembar) bukti pesan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangkan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Januari 2022 dari rekening BRI a.n. Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA nomor 05005042000 a.n. Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Bahwa bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan kaitannya dalam perkara ini, yang merupakan 1 (satu) lembar foto dari bukti transfer yang dilakukan oleh Sdri. Umi Kinayatun Saksi-3 pada tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 08.33 Wib melalui mesin ATM di daerah Dukuh Menanggal Surabaya melalui rekening BRI yang bersangkutan ke nomor rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Saksi-4 Sdr. Trianda Arga Saputra yang digunakan untuk menampung uang Terdakwa atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-4, dengan besaran uang transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang tanggal 3 Januari 2022 transfer tanggal 3 Januari 2022 dari rekening BRI a.n. Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA nomor 05005042000 a.n. Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan kaitannya dalam perkara ini, yang merupakan 1 (satu) lembar foto slip bukti transfer Bank BRI yang dilakukan oleh Sdri. Umi Kinayatun Saksi-3 pada tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 13. 20 Wib melalui Teller pada Bank BRI Unit Menanggal Surabaya ke nomor rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Saksi-4 Sdr. Trianda Arga Saputra yang digunakan untuk menampung uang Terdakwa atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-4, dengan besaran uang transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi kaitannya dalam perkara ini, dan diakui oleh Terdakwa bila Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa atas kesadarannya untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diminta dan ada pada Terdakwa dalam jangka waktu mulai 5 April 2022 sampai denan tanggal 5 Juni 2022, dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjalani penahanan dalam perkara lainnya di Masmil Wonoayu Sidoarjo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSaksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto diatas sebuah Meterai dan diketahui serta saksikan oleh Saksi-2 Sdr. Birendra Very Yopie Firmansyah, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar rekening koran laporan transaksi dari Bank BRI nomor rekening 314101010392537 atas nama Sdri. Umi Kinayatun.

Bahwa 1 (satu) lembar prin out rekening koran dari buku tabungan Bank BRI atas nama Sdri. Umi Kinayatun Nomor rekening 314101010392537 periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun sebagai bukti transaksinya ke Nomor rekening Bank BCA atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra (Saksi-4) yang digunakan untuk menampung uang Terdakwa dari Saksi-3 atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-4, sebanyak 2 kali transfer yaitu transfer pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer kedua sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bukti surat tersebut dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 serta Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 10 (sepuluh) lembar rekening koran laporan transaksi dari Bank BCA nomor rekening 05005042000 atas nama. Sdr. Trianda Arga Saputra.

Bahwa 10 (sepuluh) lembar prin out rekening koran dari buku tabungan Bank BCA atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra Nomor rekening 0500504200 periode Januari 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui oleh Sdr. Trianda Arga Saputra (Saksi-4) dan Terdakwa adalah sebagai rekening milik Saksi-4 yang digunakan oleh Saksi-4 untuk menampung uang transferan dari Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun dengan total sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas permintaan dari Terdakwa dan didalamnya tercatat semua transaksi masuk dan keluar dari rekening tersebut, dimana seluruh permintaan uang keluar dari rekening tersebut yang berkaitan dengan uang transfer dari Saksi-3 dilakukan atas perintah atau permintaan dari Terdakwa kepada Saksi-4, bukti surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 16 (enam belas lembar) bukti pesan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan foto-foto dari *capture* bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto yang membicarakan tentang perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana baik nomor yang digunakan dan isi percakapan tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila bukti surat tersebut sangat berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan dan dijelaskan hubungan dan kaitannya dalam perkara ini, oleh pihak-pihak tersebut telah diakui kebenaran masing-masing bukti surat tersebut, setelah Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh menilai barang bukti surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Widyanto dan Saksi-5 Sdr. Riyadi, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto yaitu :
 - a. Terdakwa Tidak pernah menawarkan kepada Saksi-1 agar anak Saksi-1 Terdakwa yang membawanya.
 - b. Pada saat Terdakwa meminta uang transfer saat itu sudah ada pendaftaran Tamtama PK Gelombang 2.
 - c. Bahwa setelah permasalahan ini terjadi, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi-1 untuk pengembalian uang Saksi-1.

Selanjutnya atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi-1 Terdakwa lebih dahulu menawarkan kepada Saksi-1 bila Terdakwa dapat membantu anak Saksi-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD dan selanjutnya Terdakwa dengan niatnya sendiri telah mendatangi rumah Saksi-1 dengan tujuan meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 bila Terdakwa benar-benar bisa membantu anak Saksi-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD.
- Bahwa menurut Saksi-1 dan Saksi-3 pada tanggal 2 dan tanggal 3 Januari 2022 saat Terdakwa meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengurusan kelulusan anak Saksi-1, benar saat itu belum ada pendaftaran Tamtama PK Gelombang 2 di Kodam V/Brw.

- Bahwa setelah permasalahan yang menjadi perkara ini terjadi menurut Saksi-1, Terdakwa tidak pernah sama sekali datang kerumah Saksi-1 untuk mengembalikan uang Saksi-1 karena saat awal kejadian Terdakwa berada di Masmil Wonoayu Sidoarjo dan setelah keluar dari Masmil Wonoayu Sidoarjo Terdakwa malah semakin sulit dihubungi oleh Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 telah diberikan di bawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, selain itu keterangan dari Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun yang juga mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 pada saat Terdakwa datang kerumah mereka pada tanggal 1 Januari 2022 untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 bila Terdakwa benar-benar bisa membantu anak Saksi-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD bahkan Terdakwa meyakinkan bila ada orang lain yang sudah pernah diurus Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI.
- Bahwa keterangan Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang sangat dimungkinkan diberikan Terdakwa sebagai bentuk penolakannya atau sebagai hal yang dapat meringankan atau menghapus kesalahannya, sedangkan keterangan Saksi-1 adalah keterangan di bawah sumpah yang saling berhubungan dengan bukti lainnya, diperkuat oleh keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-2 dan setelah Majelis menghubungkan dengan Bukti Surat-surat dalam perkara ini dimana ada bukti transfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian bukti Surat Pernyataan Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang Saksi-1 dan Saksi-3 serta bukti surat berupa *Capture* percakapan Terdakwa dan Saksi-1 melalui pesan WhasApp tentang permintaan oleh Terdakwa sampai adanya permintaan pengembalian uang Saksi-1 dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diberikan oleh Saksi-1 dipersidangan yang ternyata saling berhubungan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya sedangkan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, Majelis menyakini bila keterangan Saksi-1 dapat dijadikan fakta dalam perkara ini, oleh karenan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Sdr. Riyadi, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-5 di Masmil Wonoayu Sidoarjo tapi Terdakwa lupa kapan waktunya.
- b. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-5 pada saat pertemuan dengan Saksi-5 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-5, karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan sehingga kesaksian Saksi-5 dipersidangan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Detasmen Polisi Militer V/4 pada tanggal 25 Maret 2023 yang ditelaah diberikan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

- Bahwa dalam sangkalannya Terdakwa mengatakan pernah bertemu dengan Saksi-5 di Masmil Wonoayu Sidoarjo saat Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain tetapi Terdakwa lupa kapan waktunya dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena Saksi-5 tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan selanjutnya keterangan Saksi-5 dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah, baik tata cara pemanggilan maupun pembacaan keterangan Saksi-5 dipersidangan telah ditempuh sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer.
- Bahwa Majelis telah meneliti dan mengkaji keterangan Saksi-5 dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi-5 di bawah sumpah, diketahui bila Saksi-5 sudah purna-tugas dari TNI-AD sejak tanggal 1 Desember 2021 dan tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang sama sekali dari Terdakwa serta Saksi-5 tidak mengetahui sama sekali perbuatan-perbuatan Terdakwa yang terkait dengan pidana seperti dalam perkara ini.
- Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 juga tidak disertai dengan bukti lain yang mendukung, sangkalan tersebut sifatnya lebih kepada alibi pengalihan subjek terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini, oleh karena sangkalan tersebut sangat tidak berdasar, selanjutnya Majelis berpendapat bila sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam perkara ini sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengkaji dan menilai persesuaian keterangan Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto, Saksi-2 Sdr. Birendra Very Yopie Firmansyah, Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun dan Saksi-4 Sdr. Trianda Agra Saputra serta dengan alat bukti lainnya, sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi-4 mengetahui dengan pasti bila Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dalam perkara adalah berstatus sebagai prajurit TNI-AD yang bertugas di Jadam V/Brawijaya dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI-AD, Majelis menilai bila persesuaian keterangan-keterangan tersebut dapat dijadikan fakta dalam perkara ini.
2. Bahwa adanya persesuaian dari keterangan-keterangan yang didengar oleh Saksi-1 dan Saksi-3 dari perkataan Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-1 tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa mengatakan "Biar aku saja yang bawa anak abang, pasti lulus" artinya biar Terdakwa saja yang mengurus anak Saksi-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD, selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan mengatakan "Ini loh bang orang yang pernah saya bantu dan saya tidak dikasih uang sama sekali" sambil memperlihatkan handphone Terdakwa yang ada percakapan dengan orang yang katanya dibantu oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 bila Terdakwa benar-benar bisa meluluskan anak Saksi-1, kemudian Terdakwa juga mengatakan "Kalau sama saya biaya tidak banyak cuma sedikit Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja, tapi bisa dibayar separuhnya dulu Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga", selain itu Terdakwa juga

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan mengatakan bila Terdakwa punya orang dalam Ajudan dari Pejabat di Mabesad berpangkat Kolonel yang nanti akan membantu kelulusan anak Saksi-1, Majelis menilai persesuaian keterangan tersebut diatas diyakini sebagai bentuk bujuk rayu dengan rangkaian kebohongan Terdakwa untuk dapat meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 agar mau memberikan apa yang dimintanya sesuai dengan keinginan Terdakwa dan pada kenyataannya Saksi-1 dan Saksi-3 mengikuti keinginan Terdakwa tersebut, dan oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan fakta dalam perkara ini.

3. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dan barang bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang pengakuan Terdakwa bila benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-3 untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk TNI-AD dan selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan kesanggupannya untuk mengembalikan uang tersebut pada bulan Januari 2022 saat Terdakwa berada di dalam RTM Wonoayu Sidoarjo karena ternyata uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, Majelis menilai bila persesuaian keterangan tersebut diatas sangat relevan dan berdasar yang secara tidak langsung dapat diartikan bila Terdakwa telah menyatakan pengakuannya dalam perkara ini, sehingga Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

4. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-4 dan alat bukti surat berupa print out rekening koran dari buku tabungan rekening Bank BCA atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra Nomor 0500504200 periode Januari 2022, diketahui benar bila Saksi-3 telah mentransfer uang ke rekening tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan didalamnya tercatat semua transaksi masuk dan keluar dari rekening tersebut, dimana seluruh permintaan uang keluar dari rekening tersebut yang berkaitan dengan uang transfer dari Saksi-3 dilakukan atas perintah atau permintaan dari Terdakwa kepada Saksi-4, Majelis meyakini bila data transaksi dalam rekening koran rekening Bank BCA Saksi 4 tersebut adalah benar dan sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 yang telah diberikan dibawah sumpah baik pada saat pemeriksaan Saksi-4 di Penyidik maupun saat Saksi-4 memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sehingga Majelis meyakini bila persesuaian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta persidangan.

5. Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi-1 yang bersesuaian dengan Saksi-3 diketahui bila sampai saat ini Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang milik Saksi-1 dan hanya berjanji-janji saja tanpa adanya suatu kepastian, bahwa persesuaian keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut diatas dibenarkan pula oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dipersidangkan, sehingga Majelis menilai bila keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga akan menilai keterangan-keterangan Terdakwa dipersidangan dan menghubungkannya dengan alat bukti lainnya, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan tidak pernah membujuk Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun agar meyerahkan anaknya untuk diurus Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD dan mau memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Majelis Hakim menilai bila keterangan tersebut merupakan yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya dan sangat bertentangan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 serta alat bukti surat dalam perkara ini. Majelis berpendapat bila keterangan tersebut merupakan suatu bentuk dari hak ingkar yang ada pada diri Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan.
2. Bahwa keterangan Terdakwa mengenai alur transfer uang masuk dari Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun ke rekening Bank BCA atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra (Saksi-4) Nomor 0500504200 dengan total sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan dari Saksi-4 bahwa benar nomor rekeningnya tersebut diminta oleh Terdakwa guna untuk menerima atau menampung sejumlah uang Terdakwa dari seseorang untuk keperluan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan Terdakwa telah direncanakan dengan niat mendapatkan uang dari Saksi-3 dan Saksi-1 dengan mempersiapkan rekening Saksi-4 untuk menampung uang dari Saksi-3 dengan alasan rekening Terdakwa sedang terblokir, oleh karenanya keterangan dan keadaan yang bersesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai fakta persidangan.
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan bila uang dari Saksi-3 yang ada di rekening Saksi-4 digunakan Terdakwa diberikan kepada Saksi-5 Sdr. Riyadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bila keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang tidak berdasar karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bila ia telah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 Sdr. Riyadi, menurut Terdakwa ia telah memberikan uang kepada Sdr. Riyadi sebanyak 2 (dua) kali pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum Terdakwa menjalani penahanan di Lemasmil Wonoayu Sidoarjo dan kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan saat Terdakwa berada di dalam sel tahanan Lemasmil Wonoayu, namun dipersidangan Terdakwa sendiri tidak dapat

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan pasti dan membuktikan bila benar adanya penyerahan uang tersebut. Sedangkan fakta persidangan yang ada berdasarkan keterangan yang diberikan dibawah sumpah Saksi-5 mengatakan dengan tegas bila Saksi-5 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi-4 bila semua Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dikeluarkan oleh Saksi-4 dari rekeningnya berdasarkan perintah dari Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan rincian sebagaimana yang telah disampaikan Saksi-4 di dalam keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, dan hal tersebut sangat bersesuaian dengan alur uang keluar dari rekening koran milik Saksi-4 yang dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karena keterangan Terdakwa tersebut sangatlah tidak berdasar dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan.

4. Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa saat berada di Lemasmil RTM Wonoayu yang intinya berisikan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diminta dan ada pada Terdakwa dalam jangka waktu mulai 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, berdasarkan fakta persidangan Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjalani penahanan dalam perkara lainnya di Masmil Wonoayu Sidoarjo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto diatas sebuah Meterai dan diketahui serta saksikan oleh Saksi-2 Sdr. Birendra Very Yopie Firmansyah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dibawah sumpah yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bukti surat diketahui bila fakta tersebut adalah benar adanya, Terdakwa telah mengakui menerima dan menggunakan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluannya sendiri tidak untuk mengurus kelulusan anak Saksi-1 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dan menurut Majelis surat tersebut bukanlah surat hutang piutang tetapi surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-3 yang sampai saat persidangan ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut.

5. Bahwa terhadap keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan, mengenai alasan-alasan membantu Saksi-1, alasan memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Trianda Arga Saputra kepada Saksi-1, seluruh penggunaan uang Saksi-1 yang berada di dalam rekening Bank BCA Saksi-4 Trianda Arga Saputra, mengenai pemberian uang kepada Saksi-5 Sdr. Riyadi dan alasan pengembalian uang Saksi-1,

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dipersidangkan selalu berbeda-beda dan pada faktanya sangat berbeda pula dengan keterangan-keterangan para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan juga bersesuaian dengan alat bukti surat dalam perkara ini, keterangan-keterangan yang Terdakwa berikan dipersidangan sifatnya lebih kepada pembelaan diri Terdakwa untuk lepas dari segala tanggungjawabnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Jember Rindam V/Brw, setelah lulus tahun 2011 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Jasdram V/Brw, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa pernah bertugas di Korem 084/Bj sekira 2 (dua) bulan dan selanjutnya ditarik kembali ke Jasdram V/Brw sampai dengan saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri masa dinas keprajuritannya, Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit TNI, Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.
3. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2021 saat Saksi masih berdinan aktif sebagai Polisi Militer TNI-AD yang berdinan di Pomdam V/Brw, saat itu Terdakwa sedang menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam V/Brw dalam dugaan perkara penipuan masalah werving selain perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini dan terhitung sejak awal bulan Januari 2022 Saksi-1 sudah memasuki masa Purna Bhakti atau Pensiun dengan pangkat terakhir Letda (Har).
4. Bahwa benar sekira di bulan Nopember 2021 saat Saksi-1 sedang bertugas Piket jaga di Staltahmil Pomdam V/Brw, isteri Saksi-1 (Sdri. Umi Kinayatun atau Saksi-3) menghubungi Saksi-1 melalui Handphone lalu menyampaikan bila anak Saksi-1 Sdr. Indra Wibianto yang saat itu sedang mengikuti seleksi Prajurit Karier Tamtama Gelombang II tahun 2021 dinyatakan tidak lulus seleksi.
5. Bahwa benar percakapan Saksi-1 dengan Saksi-3 tersebut di dengar oleh Terdakwa yang saat itu ada disamping Saksi-1 yang sedang melaksanakan korve di Stal Pomdam V/Brw, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "nanti tahun depan biar saya saja yang bawa anak abang tes menjadi prajurit TNI-AD", kemudian

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “emangnya kamu bisa?” dan Terdakwa menjawab “bisa bang tetapi abang diam-diam saja”, lalu Terdakwa mengatakan “karena ada uang bayarannya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan lagi “tapi bisa dibayar setengah dulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)”.

6. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Saksi-1 diam saja merasa tidak terlalu yakin dengan perkataan Terdakwa karena Saksi-1 tahu meski Terdakwa berdinis di Jasdarn V/Brw namun saat itu Terdakwa sedang dalam menjalani proses pemeriksaan kasus masalah penipuan werving, Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada isterinya (Saksi-3) tentang keinginan Terdakwa untuk membantu anak Saksi-1 tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menyimpan nomor handphone Terdakwa dan setelah Terdakwa pensiun Saksi-1 tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di Stal Pomdam V/Brw dan saat itu Saksi-1 juga sudah tidak berdinis lagi karena sudah Pensiun, sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi-1 sedang berada dirumahnya di daerah Dukum Menanggal Surabaya bersama Saksi-3 Terdakwa menelepon Saksi-1 lalu mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak tahu dimana persisnya rumah Saksi-1 lalu Terdakwa minta dijemput, selanjutnya Saksi-1 menjemput Terdakwa di dekat Pasar Krempyang di daerah Dukuh Menanggal Surabaya yang sangat dekat dengan rumah Saksi-1, sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi-1 di daerah Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3, setelah mengobrol hal-hal lain, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya kerumah Saksi-1 yaitu bisa membantu anak Saksi-1 dan Saksi-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD. Terdakwa mengatakan pada Saksi-3 “ibu kalau mau minta tolong sama saya saja, nanti anak ibu biar saya yang bawa”.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 “Aku juga habis selesai bawa orang masukin menjadi anggota TNI AD tapi aku ditipu ngak dibayar, biar anak sampean tak bawa kalau ikut tes seleksi menjadi anggota TNI AD”.

11. Bahwa benar kemudian mengatakan kepada Saksi-1 “ini loh bang orang yang pernah saya bantu dan saya tidak dikasih uang sama sekali” sambil Terdakwa memperlihatkan handphone pada Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan lagi “ntar kalau sama saya biaya tidak banyak, cuma sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja dan bisa dibayar separuh dulu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan kami tidak mengizinkan akan dikembalikan”.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyerahkan foto copy KTP Saksi-1 dan Saksi-3 serta Kartu Keluarga, lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan syarat uang yang harus dibayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tapi bisa dibayar separuh dulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengadakan bila ia memiliki chanel Pejabat di Mabesad yang akan membantu tapi Terdakwa belum memberitahukan siapa namanya.

13. Bahwa benar setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa berada di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa pamit pulang, Saksi-1 dan Saksi-3 mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa ia bisa membantu anak Saksi-1 masuk menjadi prajurit TI-AD meskipun saat itu tidak diketahui masuk untuk seleksi Tamtama, Bintara atau Perwira, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa setidaknya ada 3 hal yang membuat Saksi-1 dan Saksi-3 percaya yaitu :

- Pertama Terdakwa adalah anggota dari Jasdam V/Brw yang masih berkaitan dengan proses seleksi.
- Kedua karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana dan Saksi-1 yakin Terdakwa tidak akan melakukan untuk ketiga kalinya karena Terdakwa tahu risikonya fatal.
- Ketiga karena Terdakwa mempunyai kenalan Pejabat di Mabesad berpangkat Kolonel yang akan membantu dan Terdakwa pernah membantu orang sampai lulus menjadi tentara.

Ketiga hal tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-3 percaya dan tidak ada curiga dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Trianda Arga Saputra adalah adik kandung Terdakwa yang masih tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto dan bekerja sebagai Security di McDonald's Mojokerto mempunyai Rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Saksi-4 sendiri Trianda Arga Saputra dan biasanya rekening tersebut digunakan untuk usaha Saksi-4 berjualan pulsa.

15. Bahwa benar tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dengan mengirim pesan melalui whatsapp Terdakwa minta Nomor rekening Saksi-4, kemudian Saksi-4 menanyakan untuk apa, dijawab Terdakwa “nanti ada uang masuk, saya titip saja”, Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah ada bisnis tapi seingat Saksi-4 nomor rekening tersebut pernah juga Saksi-4 berikan pada Terdakwa sewaktu Terdakwa mengirim uang untuk orang tua Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi itu sudah lama, Saksi-4 sama sekali tidak menaruh curiga atau berperasangka buruk sehingga Saksi-4 langsung memberikan Nomor rekeningnya pada Terdakwa rekening Bank BCA Nomor 0500504200.

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dari Nomor HP Terdakwa saat itu Saksi-1 sedang pergi keluar rumah, lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor Rekening 0500504200 atas nama Trianda Arga Saputra.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengatakan bila Saksi-1 tidak memegang uang, lalu Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bila Terdakwa belum mempunyai nomor Hpnya nanti diberikan oleh Saksi-1, namun ternyata Terdakwa sudah mempunyai nomor Hp Saksi-3.

18. Bahwa benar pada malam hari tanggal 1 Januari tersebut Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-3 dengan mengatakan "ibu nomer rekeningnya ada sama Pak Yohanes (Saksi-1) dan Terdakwa minta Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut, Saksi-3 menyadari bila yang mengirim WA tersebut pasti Terdakwa meski Saksi-3 belum menyimpan nomor HP Terdakwa.

19. Bahwa benar keesokan harinya pagi hari tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA lagi ke HP Saksi-1 sekira pukul 07.00 Wib dan juga mengirim pesan WA ke HP Saksi-3 dan menanyakan "Ibu gimana uangnya" dan Saksi-3 jawab "iya nanti", lalu Terdakwa mengatakan "segera dikirim bu, itu nomer rekening bos saya" sambil mengirim nomor rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga saputra, Terdakwa mengatakan jika Sdr. Trianda Arga Saputra adalah Ajudan seorang Pejabat yang berpangkat Kolonel di Mabesad dan menjamin anak Saksi-3 lulus tes masuk prajurit TNI-AD.

20. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 berembuk lagi dan setelah mendengar apa yang disampaikan Terdakwa bila Sdr. Trianda Arga Saputra adalah Ajudan Pejabat di Mabesad berpangkat Kolonel membuat yakin Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi-3 segera mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa berikan tersebut.

21. Bahwa benar seluruh uang Saksi-1 disimpan oleh Saksi-3 di rekening Bank BRI milik Saksi-3, sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 pergi ke ATM Bank BRI didekat rumah Saksi-3 di Jalan Raya Menanggal No 22 Kec. Gayungan Kota Surabaya, lalu Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdri. Trianda Arga Saputra, lalu Saksi-3 menyimpan kertas struk pengiriman tersebut, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bila uangnya sudah terkirim sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya belum dikirim karena sudah lewat limit transfernya, lalu Terdakwa mengatakan telah menerima dan meminta sisanya segera ditransfer besok melalui teller Bank.

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan mengatakan ada uang masuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu meminta Saksi-4 untuk mengeceknya, karena Saksi-4 belum memiliki M-Banking dan SMS Banking lalu Saksi-4 mengecek lewat mesin ATM, kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 agar menarik uang tersebut semuanya, lalu Saksi-4 mengambil seluruh uang Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu langsung menyerahkannya pada hari itu kepada Terdakwa pada saat acara kumpul keluarga di Sidoarjo.

23. Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi HP Saksi-1 dan meminta segera mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening yang sama, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke Bank BRI Unit Menanggal Surabaya untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra, lalu Saksi-3 mengirim uang rekening BRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui teller Bank dan Saksi-3 menyimpan bukti setoran kertas berwarna kuning tersebut, selanjutnya Saksi-1 mengabarkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengucapkan terimakasih.

24. Bahwa benar tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan mengatakan ada uang masuk sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu meminta Saksi-4 untuk mengeceknya di rekening BCA Saksi-4 dan benar ada uang masuk sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa benar total uang yang sudah Saksi-1 dan Saksi-3 berikan kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Saksi-3 ke rekening yang Terdakwa berikan atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra Bank BCA Nomor 0500504200 adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut sebagian merupakan tabungan Saksi-1 dan Saksi-3 yang didapat dari uang pensiun Saksi-1 dan juga ada uang pinjaman dari ibu Saksi-3.

26. Bahwa benar tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi lewat pesan WA, Terdakwa minta dikirimkan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 berpikir bila saat itu belum ada pendaftaran prajurit TNI-AD tetapi kenapa Terdakwa minta uang lagi dan sudah melebihi dari batas separuh uang yang Terdakwa minta untuk pengurusan anak Saksi-1.

27. Bahwa benar sejak saat itu Saksi-1 sudah mulai curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa juga tidak bisa diajak bertemu, Saksi-1 menyampaikan kecurigaannya tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga mulai meragukan Terdakwa karena pada saat belum ada pendaftaran prajurit TNI-AD tetapi mengapa Terdakwa

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 mencoba mencari tahu tentang kegiatan dan keberadaan Terdakwa.

28. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi Serka Rita yang pernah menjadi warga binaan di Stal Pomdam V/Brw yang juga pernah berurusan dengan Terdakwa terkait permasalahan werving, lalu Saksi-1 mendapat informasi dari Serka Rita bila Sdr. Trianda Arga Saputra itu adalah adiknya Terdakwa karena dahulu juga Serka Rita mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra tersebut.

29. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari Sertu Fajar Fitri anggota Pomdam V/Brw yang mengatakan bila Terdakwa sedang menjalani Hukuman di Masmil Wonoayu Sidoarjo dalam perkara penipuan, kemudian Saksi-1 berkeinginan menemui Terdakwa di Masmil Wonoayu Sidoarjo karena tidak mengetahui keadaan di Masmil Wonoayu Sidoarjo lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 Pratu Birendra Very Y.F Anggota Yonarhanud 8 MBC yang pernah menjadi warga binaan di Masmil Wonoayu untuk menemani Saksi-1 menemui Terdakwa di Masmil RTM Wonoayu Sidoarjo.

30. Bahwa benar sekira dipertengahan bulan Januari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Masmil Wonoayu Sidoarjo, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-1 mengatakan kekecewaannya terhadap Terdakwa karena telah membohongi Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa mengakui bila Sdr. Trianda Arga Saputra adalah benar adiknya lalu meminta maaf kepada Saksi-1 atas kesalahannya tersebut, selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera mengembalikan seluruh uang Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

31. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa hanya diam saja, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi-1 dan Saksi-3 dalam waktu antara tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, Surat Pernyataan tersebut dibuat Terdakwa sendiri, lalu ditandatangani Saksi-1 dan Terdakwa diatas meterai dan disaksikan dan ditandatangani juga oleh Saksi-2.

32. Bahwa benar tanggal 10 Februari 2022 Saksi-3 juga pernah menanyakan langsung perihal pengembalian uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sabar ya bu".

33. Bahwa benar setelah batas waktu yang dijanjikan Terdakwa habis ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-3 dan setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa selalu hanya dijanjikan akan mengembalikan uang Saksi-1 dan meminta Saksi-1 bersabar, Saksi-1 juga pernah menghubungi handphone isteri Terdakwa dan menyampaikan persoalan tersebut lalu isteri Terdakwa mengatakan kalau masalah tersebut silahkan selesaikan saja dengan Terdakwa, Saksi-3 juga

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah bulan Agustus 2022, Terdakwa hanya menjawab sabar dan selalu menjanjikan-janjikan saja akan mengembalikan uang Saksi-3 tersebut padahal uang tersebut akan digunakan untuk kuliah anak Saksi-3.

34. Bahwa benar semakin lama Terdakwa semakin sulit dihubungi Saksi-1, Saksi-1 pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Perwira Jasdarm V/Brw dengan mengatakan bila Terdakwa mau datang kerumah Saksi-1 dan bicara baik-baik mungkin ada jalan yang terbaik, namun hal tersebut juga tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa dan selama ini Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang kerumah Saksi-1 dan Saksi-3 yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 itu saja.

35. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini semua uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 sangat berharap uangnya tersebut dapat kembali.

36. Bahwa benar tanggal 20 Februari 2022 Saksi-4 pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer terkait dengan tindak pidana dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, saat itu Saksi-4 tidak dapat mengingat seluruh penggunaan uang Terdakwa dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pernah masuk dan keluar dari rekening Bank BCA Nomor 0500504200 milik Saksi-4 tersebut.

37. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 meminta rekening koran dari Bank BCA Rekening Nomor 0500504200 periode bulan Januari 2022 dengan data transaksi yang benar dan valid, selanjutnya Saksi-4 kembali memberikan keterangan pada Penyidik Polisi Militer pada tanggal 16 Maret 2022 dengan membawa rekening koran dari nomor rekening Bank BCA Saksi-4 tersebut.

38. Bahwa benar dalam rekening koran tersebut terdapat data yang jelas mengenai uang masuk dari Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang keluar selama periode bulan Januari 2022, yang Saksi-4 jelaskan penggunaannya, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 1 Januari 2022 saldo awal di rekening Saksi-4 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Tanggal 2 Januari 2022 ada uang masuk dari Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Tanggal 2 Januari 2022 Saksi-4 melakukan penarikan uang tunai melalui ATM atas perintah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali penarikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara nomor 71/K/PM.III-12/AD/VII/2023 (sejumlah dua juta rupiah), selanjutnya uang tersebut seluruhnya

Saksi-4 berikan kepada Terdakwa.

d. Tanggal 3 Januari 2022 ada uang masuk dari Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

e. Tanggal 3 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 melakukan transfer uang melalui M-Banking ke rekening atas nama Achmad Rizki sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Tanggal 3 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 melakukan transfer uang melalui M-Banking ke rekening atas Rudiyanto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pembelian chip melalui Shopee pay sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pengiriman ke Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

h. Tanggal 6 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 melakukan pembayaran tagihan chip permainan melalui M-Banking Spinjam sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

i. Tanggal 6 Januari 2022 Saksi-4 menggunakan uang tersebut atas seizin Terdakwa sebagai uang pengganti milik Saksi-4 yang pernah pinjam oleh Terdakwa, Saksi-4 membayar tagihan melalui transfer M-Banking Kredivo sejumlah Rp1.079.650,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

j. Tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pembelian chip permainan melalui Dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Shopee Pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi-4 diperintahkan Terdakwa untuk melakukan penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sesuai perintah Terdakwa agar diberikan kepada orang tua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi sebagai biaya administrasi transaksi penarikan-penarikan uang dari rekening Bank BCA milik Saksi-4 tersebut.

l. Pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa juga memerintahkan Saksi-4 mentransfer melalui M-Banking untuk pembelian chip game online Terdakwa

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah Rp12.550.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisa saldo pada rekening Bank BCA Saksi sejumlah Rp12.550.235.23 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak).

m. Pada tanggal 10 Januari 2022 atas seizin Terdakwa Saksi-4 mentransfer melalui M-Banking ke Akulaku sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-4, Terdakwa mengizinkan Saksi-4 menggunakan uang tersebut karena sebagai pengganti uang Saksi-4 yang pernah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya.

n. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 mentransfer melalui M-Banking ke Akulaku untuk pembayaran Chip permainan game on line Terdakwa sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

o. Pada tanggal 10 Januari 2022 ada uang masuk ke rekening Saksi-4 sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang masuk transferan dan Budi Aprianto sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), uang masuk tersebut adalah milik Saksi-4 dari usaha Saksi-4 menjual pulsa handphone.

p. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 agar mentransfer melalui M-Banking ke Indah Yani Setiadi untuk pembayaran pembelian chip permainan sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah).

q. Pada tanggal 10 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 kembali mentransfer melalui M-Banking ke rekening atas nama Eko Aditya Pribadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi-4 tidak mengetahui untuk apa keperluan uang tersebut ditransfer Terdakwa.

r. Tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 melakukan pembelian chip permainan melalui M-Banking ke Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian chip untuk Sdri. Indah Yani Setiadi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pembelian chip melalui Dana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembelian chip melalui Ovo sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), dan pembelian chip melalui ShopeePay sejumlah Rp68.200,00 (enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya kembali melakukan pembelian chip melalui Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ke Shopee Pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ke Shopee Pay lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pembelian kembali melalui Shopee Pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total saldo yang tinggal saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023
sejumlah Rp7.450.035,23 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak).

s. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 ada uang masuk dari tabungan Saski-4 sendiri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total saldo uang yang ada di tabungan Saksi-4 sejumlah Rp8.050.035,23 (delapan juta lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak), termasuk uang Terdakwa didalamnya

t. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 mentransfer uang ke rekening atas nama Sdri. Rita Widiawati sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan potongan administrasi Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), namun Saksi-4 tidak mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut di transfer Terdakwa, hingga akhir total uang Terdakwa yang berasal dari Sdri. Umi Kinayatun yang ada di rekening Bank BCA Saksi-4 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah habis.

u. Pada tanggal 10 Januari 2022 masuk uang masuk ke rekening Saksi-4 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut adalah uang dari usaha Saksi-4 berjalan pulsa.

39. Bahwa benar dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang masuk dari rekening Bank BRI Sdri. Umi Kinayatun (Saksi-3), uang tersebut diberikan Terdakwa untuk orang tua Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Saksi-4 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke sejumlah orang yang tidak Saksi-4 kenal dan pembelian atau pembayaran permainan game on line menggunakan chip ke Shopee Pay, Dana, Akulaku dan Ovo yang kesemuanya atas perintah Terdakwa.

40. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah mengaku pada siapapun bila Saksi-4 adalah seorang anggota TNI dan berdinis di Mabesad atau sebagai Ajudan seorang Pejabat berpangkat Kolonel di Mabesad.

41. Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3, perbuatan Terdakwa sudah mencoreng nama baik TNI-AD khususnya Jasdam V/Brw dan menurut adik Terdakwa Saksi-4 perbuatan Terdakwa sudah membuat malu dan kecewa orang tua Terdakwa.

42. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut menunggu rumah dari warisan orang tuanya laku terjual.

43. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa pernah mengikuti Satgas Ter di Papua tahun 2019.

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan, terhadap status Terdakwa agar dilakukan penahanan, penentuan status barang bukti dan biaya perkara dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan atau Pledoi yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, perihal ketidak terbuktian semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwaan tuntutan Oditur Militer, dan perihal permohonan Penasihat Hukum terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menanggapi lebih lanjutnya di dalam putusannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut diatas dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Jember Rindam V/Brw, setelah lulus tahun 2011 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Jasdram V/Brw, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa pernah bertugas di Korem 084/Bj sekira 2 (dua) bulan dan selanjutnya di tarik kembali ke Jasdram V/Brw sampai dengan saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri masa dinas keprajuritannya, Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD di Kesatuan Jasdram V/Brawijaya dengan jabatan sebagai Ba Jasdram, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer kepadanya dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti, selama dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit yang dapat menggugurkan perkaranya, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang (seorang militer) yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah dibuat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira di bulan atau Nopember 2021 saat Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto sedang bertugas Piket jaga di Staltahmil Pomdam V/Brw ditelepon melalui handphone oleh isterinya Sdri. Umi Kinayatun Saksi-3 lalu menyampaikan bila anak mereka atas nama Sdr. Indra Wibianto yang saat itu sedang mengikuti seleksi Prajurit Karier Tamtama Gelombang II tahun 2021 dinyatakan tidak lulus seleksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pengalasan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut di dengar oleh Terdakwa sebagai warga binaan di Staltahmil Pomdam V/Brw sedang melaksanakan korne disamping Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "nanti tahun depan biar saya saja yang bawa anak abang tes menjadi prajurit TNI-AD", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "emangnya kamu bisa?" dan Terdakwa menjawab "bisa bang tetapi abang diam-diam saja", lalu Terdakwa mengatakan "karena ada uang bayarannya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan lagi "tapi bisa dibayar setengah dulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)".

3. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Saksi-1 diam saja merasa tidak terlalu yakin dengan perkataan Terdakwa karena Saksi-1 tahu meski Terdakwa berdinan di Jasdarn V/Brw namun saat itu Terdakwa sedang dalam menjalani proses pemeriksaan kasus masalah penipuan werving, Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada isterinya (Saksi-3) tentang keinginan Terdakwa untuk membantu anak Saksi-1 tersebut.

4. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah menyimpan nomor handphone Terdakwa dan setelah Terdakwa pensiun Saksi-1 tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, namun pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di Staltahmil dan Saksi-1 juga sudah Pensiun dari dinas TNI-AD, saat Saksi-1 sedang berada dirumahnya di daerah Dukuh Menanggal Surabaya bersama Saksi-3 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 lalu mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 namun Terdakwa tidak tahu dimana persisnya rumah Saksi-1 lalu Terdakwa minta dijemput, selanjutnya Saksi-1 menjemput Terdakwa di dekat Pasar Krempyang di daerah Dukuh Menanggal Surabaya yang dekat dengan rumah Saksi-1, sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi-1 di daerah Dukuh Menanggal Gang 07 No. 08 Surabaya.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya kerumah Saksi-1 yaitu bisa membantu anak Saksi-1 dan Saksi-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD. Terdakwa mengatakan pada Saksi-3 "ibu kalau mau minta tolong sama saya saja, nanti anak ibu biar saya yang bawa", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 "Aku juga habis selesai bawa orang masukin menjadi anggota TNI AD tapi aku ditipu nggak dibayar, biar anak sampean tak bawa kalau ikut tes seleksi menjadi anggota TNI AD".

6. Bahwa benar kemudian mengatakan kepada Saksi-1 "ini loh bang orang yang pernah saya bantu dan saya tidak dikasih uang sama sekali" sambil Terdakwa memperlihatkan handphone pada Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan lagi "ntar kalau sama saya biaya tidak banyak, cuma sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) maka akan bisa dibayar separuh dulu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kalau tidak masuk uang akan dikembalikan”.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyerahkan foto copy KTP Saksi-1 dan Saksi-3 serta Kartu Keluarga, lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan syarat uang yang harus dibayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tapi bisa dibayar separuh dulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)”, kemudian Terdakwa mengatakan bila ia memiliki chanel Pejabat di Mabesad yang akan membantu tapi Terdakwa belum memberitahukan siapa namanya.

8. Bahwa benar setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa berada di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa pamit pulang, Saksi-1 dan Saksi-3 mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa ia bisa membantu anak Saksi-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD meskipun saat itu tidak diketahui masuk untuk seleksi Tamtama, Bintara atau Perwira, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa setidaknya ada 3 hal yang membuat Saksi-1 dan Saksi-3 percaya yaitu :

- Pertama Terdakwa adalah anggota dari Jasdam V/Brw yang masih berkaitan dengan proses seleksi.
- Kedua karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana dan Saksi-1 yakin Terdakwa tidak akan melakukan untuk ketiga kalinya karena Terdakwa tahu risikonya fatal.
- Ketiga karena Terdakwa mempunyai kenalan Pejabat di Mabesad berpangkat Kolonel yang akan membantu dan Terdakwa pernah membantu orang sampai lulus menjadi tentara.

Ketiga hal tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-3 percaya dan tidak ada curiga dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Trianda Arga Saputra adalah adik kandung Terdakwa yang masih tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto dan bekerja sebagai Security di McDonal's Mojokerto mempunyai Rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Saksi-4 sendiri Trianda Arga Saputra dan biasanya rekening tersebut digunakan untuk usaha Saksi-4 berjualan pulsa. Pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa minta Nomor rekening Saksi-4, kemudian Saksi-4 menanyakan untuk apa, dijawab Terdakwa “nanti ada uang masuk, saya titip saja”, Saksi-4 sama sekali tidak menaruh curiga atau berperasangka buruk sehingga Saksi-4 langsung memberikan Nomor rekeningnya pada Terdakwa rekening Bank BCA Nomor 0500504200.

10. Bahwa benar malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor Rekening 0500504200 atas nama Trianda Arga Saputra, selanjutnya Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa menghubungi Saksi-3

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang belum mempunyai nomor Hpnya nanti diberikan oleh Saksi-1, namun ternyata Terdakwa sudah mempunyai nomor Hp Saksi-3.

11. Bahwa benar pada malam hari tanggal 1 Januari tersebut Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-3 dengan mengatakan “ibu nomer rekeningnya ada sama Pak Yohanes (Saksi-1) dan Terdakwa minta Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut, Saksi-3 menyadari bila yang mengirim WA tersebut pasti Terdakwa meski Saksi-3 belum menyimpan nomor HP Terdakwa.

12. Bahwa benar keesokan harinya pagi hari tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA lagi ke HP Saksi-1 sekira pukul 07.00 Wib dan juga mengirim pesan WA ke HP Saksi-3 dan menanyakan “Ibu gimana uangnya” dan Saksi-3 jawab “iya nanti”, lalu Terdakwa mengatakan “segera dikirim bu, itu nomer rekening bos saya” sambil mengirim nomor rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga saputra, Terdakwa mengatakan jika Sdr. Trianda Arga saputra adalah Ajudan seorang Pejabat yang berpangkat Kolonel di Mabesad dan menjamin anak Saksi-3 lulus tes masuk prajurit TNI-AD.

13. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 berembuk lagi dan setelah mendengar apa yang disampaikan Terdakwa bila Sdr. Trianda Arga Saputra adalah Ajudan Pejabat di Mabesad berpangkat Kolonel membuat yakin Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi-3 segera mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa berikan tersebut.

14. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 pergi ke ATM Bank BRI didekat rumah Saksi-3 di Jalan Raya Menanggal No 22 Kec. Gayungan Kota Surabaya, lalu Saksi-3 mentrasfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdri. Trianda Arga Saputra (Saksi-4), lalu Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa bila uangnya sudah terkirim Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya belum dikirim karena sudah lewat limit transfernya, lalu Terdakwa mengatakan telah menerima dan meminta sisanya segera ditransfer besok melalui teller Bank.

15. Bahwa benar tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan mengatakan ada uang masuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu meminta Saksi-4 untuk mengeceknya, karena Saksi-4 belum memiliki M-Banking dan SMS Banking lalu Saksi-4 mengecek lewat mesin ATM, kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 agar menarik uang tersebut semuanya, lalu Saksi-4 mengambil seluruh uang Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu langsung menyerahkannya pada hari itu kepada Terdakwa pada saat acara kumpul keluarga di Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi HP Saksi-1 dan meminta segera mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening yang sama, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke Bank BRI Unit Menanggal Surabaya untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra, lalu Saksi-3 mengirim uang rekening BRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui teller Bank dan Saksi-3 menyimpan bukti setoran kertas berwarna kuning tersebut, selanjutnya Saksi-1 mengabarkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengucapkan terimakasih.

17. Bahwa benar tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan mengatakan ada uang masuk Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu meminta Saksi-4 untuk mengeceknya di rekening BCA Saksi-4 dan benar ada uang masuk sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa benar total uang yang sudah Saksi-1 dan Saksi-3 berikan kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Saksi-3 ke rekening yang Terdakwa berikan atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra Bank BCA Nomor 0500504200 adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut sebagian merupakan tabungan Saksi-1 dan Saksi-3 yang didapat dari uang pensiun Saksi-1 dan juga ada uang pinjaman dari ibu Saksi-3.

19. Bahwa benar tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi lewat pesan WA, Terdakwa minta dikirimkan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 berpikir bila saat itu belum ada pendaftaran prajurit TNI-AD tetapi kenapa Terdakwa minta uang lagi dan sudah melebihi dari batas separuh uang yang awalnya Terdakwa minta, atas hal tersebut Saksi-1 mulai curiga terhadap Terdakwa lalu menyampaikannya kepada Saksi-3 dan Saksi-3 juga mulai meragukan Terdakwa karena pada saat belum ada pendaftaran prajurit TNI-AD tetapi mengapa Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 mencoba mencari tahu tentang kegiatan dan keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Serka Rita yang pernah menjadi warga binaan di Stal Pomdam V/Brw yang juga pernah berurusan dengan Terdakwa terkait permasalahan werving, lalu Saksi-1 mendapat informasi dari Serka Rita bila Sdr. Trianda Arga Saputra itu adalah adiknya Terdakwa karena dahulu juga Serka Rita mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra tersebut, kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari Sertu Fajar Fitri anggota Pomdam V/Brw yang mengatakan bila Terdakwa sedang menjalani Hukuman di Masmil Wonoayu Sidoarjo dalam perkara penipuan, kemudian Saksi mengajak Saksi-2 Pratu Birendra Very Y.F Anggota Yonarhanud 8 MBC yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 71-k/PM.III-12/AD/VII/2023
putusan yang mengancam Masmil Wonoayu untuk menemui Saksi-1 menemui
Terdakwa di Masmil RTM Wonoayu Sidoarjo.

21. Bahwa benar sekira dipertengahan bulan Januari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Masmil Wonoayu Sidoarjo, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-1 mengatakan kekecewaannya terhadap Terdakwa karena telah membohongi Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa mengakui bila Sdr. Trianda Arga Saputra adalah benar adiknya lalu meminta maaf kepada Saksi-1 atas kesalahannya tersebut, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi-1 dan Saksi-3 dalam waktu antara tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, Surat Pernyataan tersebut dibuat Terdakwa sendiri, lalu ditandatangani Saksi-1 dan Terdakwa diatas meterai dan disaksikan dan ditandatangani juga oleh Saksi-2.

22. Bahwa benar setelah batas waktu yang dijanjikan Terdakwa habis ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-3 dan setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa selalu hanya dijanjikan akan mengembalikan uang Saksi-1 dan meminta Saksi-1 bersabar, Saksi-1 juga pernah menghubungi handphone isteri Terdakwa dan menyampaikan persoalan tersebut lalu isteri Terdakwa mengatakan kalau masalah tersebut silahkan selesaikan saja dengan Terdakwa, Saksi-3 juga hampir setiap bulan menanyakan pengembalian uang tersebut kepada Terdakwa terakhir sekira dibulan Agustus 2022 Terdakwa hanya menjawab "sabar ya bu" dan selalu menjanji-janjikan saja akan mengembalikan uang Saksi-3 tersebut padahal uang tersebut akan digunakan untuk kuliah anak Saksi-3.

23. Bahwa benar semakin lama Terdakwa semakin sulit dihubungi Saksi-1, Saksi-1 pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Perwira Jasdarn V/Brw dengan mengatakan bila Terdakwa mau datang kerumah Saksi-1 dan bicara baik-baik mungkin ada jalan yang terbaik, namun hal tersebut juga tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa dan selama ini Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang kerumah Saksi-1 dan Saksi-3 yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 itu saja.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 telah meminta rekening koran dari rekening Bank BCA Nomor 0500504200 miliknya transaksi periode bulan Januari 2022 yang didalamnya terdapat data yang jelas mengenai uang masuk dari Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang keluar selama periode bulan Januari 2022, yang di jelaskan Saksi-4, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 1 Januari 2022 saldo awal di rekening Saksi-4 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Tanggal 2 Januari 2022 ada uang masuk dari Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2022 Saksi-4 melakukan penarikan uang tunai melalui

ATM atas perintah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut seluruhnya Saksi-4 berikan kepada Terdakwa.

d. Tanggal 3 Januari 2022 ada uang masuk dari Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

e. Tanggal 3 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 melakukan transfer uang melalui M-Banking ke rekening atas nama Achmad Rizki sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

f. Tanggal 3 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 melakukan transfer uang melalui M-Banking ke rekening atas Rudiyanto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pembelian chip melalui Shopee pay sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian melakukan pengiriman ke Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

h. Tanggal 6 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 melakukan pembayaran tagihan chip permainan melalui M-Banking Spinjam sejumlah Rp75.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

i. Tanggal 6 Januari 2022 Saksi-4 menggunakan uang tersebut atas seizin Terdakwa sebagai uang pengganti milik Saksi-4 yang pernah pinjam oleh Terdakwa, Saksi-4 membayar tagihan melalui tansfer M-Banking Kredivo sejumlah Rp1.079.650,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

j. Tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pembelian chip permainan melalui Dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Shopee Pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi-4 diperintahkan Terdakwa untuk melakukan penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sesuai perintah Terdakwa agar diberikan kepada orang tua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan rekening goid Saksi-4 sebagai biaya administrasi transaksi penarikan-penarikan uang dari rekening Bank BCA milik Saksi-4 tersebut.

- l. Pada tanggal 7 Januari 2022 Terdakwa juga memerintahkan Saksi-4 mentransfer melalui M-Banking untuk pembelian chip game online Terdakwa sejumlah Rp175.500,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisa saldo pada rekening Bank BCA Saksi sejumlah Rp12.550.235.23 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak).
- m. Pada tanggal 10 Januari 2022 atas seizin Terdakwa Saksi-4 mentransfer melalui M-Banking ke Akulaku sejumlah Rp1.069.000,00 (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk keperluan Saksi-4, Terdakwa mengizinkan Saksi-4 menggunakan uang tersebut karena sebagai pengganti uang Saksi-4 yang pernah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya.
- n. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 mentransfer melalui M-Banking ke Akulaku untuk pembayaran Chip permainan Terdakwa sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- o. Pada tanggal 10 Januari 2022 ada uang masuk ke rekening Saksi-4 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang masuk transferan dan Budi Aprianto sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), uang masuk tersebut adalah milik Saksi-4 dari usaha Saksi-4 menjual Pulsa handphone.
- p. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 agar mentransfer melalui M-Banking ke Indah Yani Setiadi untuk pembayaran pembelian chip permainan sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah).
- q. Pada tanggal 10 Januari 2022 atas perintah Terdakwa Saksi-4 kembali mentransfer melalui M-Banking ke rekening atas nama Eko Aditya Pribadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi-4 tidak mengetahui untuk apa keperluan uang tersebut ditransfer Terdakwa.
- r. Tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 melakukan pembelian chip permainan melalui M-Banking ke Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian chip untuk Sdri. Indah Yani Setiadi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pembelian chip melalui Dana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembelian chip melalui Ovo sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), dan pembelian chip melalui ShopeePay sejumlah Rp68.200,00 (enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya kembali melakukan pembelian chip melalui Dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ke Shopee pay sejumlah

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian ke Shopee pay lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pembelun kembali melalui Shopee pay sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total saldo yang tinggal saat itu sejumlah Rp7.450.035,23 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak).

s. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022 ada uang masuk dari tabungan Saksi-4 sendiri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total saldo uang yang ada di tabungan Saksi-4 sejumlah Rp8.050.035,23 (delapan juta lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga perak), termasuk uang Terdakwa didalamnya.

t. Pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-4 mentransfer uang ke rekening atas nama Sdri. Rita Widiawati sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan potongan administrasi sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), namun Saksi-4 tidak mengetahui untuk keperluan apa uang tersebut ditransfer Terdakwa, hingga akhir total uang Terdakwa yang berasal dari Sdri. Umi Kinayatun yang ada di rekening Bank BCA Saksi-4 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah habis.

25. Bahwa benar dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang masuk dari rekening Bank BRI Sdri. Umi Kinayatun (Saksi-3), uang tersebut diberikan Terdakwa untuk orang tua Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Saksi-4 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke sejumlah orang yang tidak Saksi-4 kenal dan pembelian atau pembayaran permainan game on line menggunakan chip ke Shopee Pay, Dana, Akulaku dan Ovo yang kesemuanya atas perintah Terdakwa.

26. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah mengaku pada siapapun bila Saksi-4 adalah seorang anggota TNI dan berdinast di Mabesad atau sebagai Ajudan seorang Pejabat berpangkat Kolonel di Mabesad.

27. Bahwa benar menurut para Saksi-1 perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3, perbuatan Terdakwa sudah mencoreng nama baik TNI-AD khususnya Jasdarn V/Brw dan menurut adik Terdakwa Saksi-4 perbuatan Terdakwa sudah membuat malu dan kecewa orang tua Terdakwa.

28. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut menunggu rumah dari warisan orang tuanya laku terjual.

Dari fakta pembuktian pada unsur di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi-1 pada

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan alasan-alasan yang menyakinkan serta menjanjikan bisa membantu atau membawa anak Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun masuk menjadi prajurit TNI-AD dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dapat bayar separuhnya dahulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara menyuruh Saksi-1 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Bank BCA Nomor 0500504200 milik adik Terdakwa Saksi-4 Sdr. Trianda Arga Saputra, hingga akhirnya Saksi-1 dan Saksi-3 mau mengikuti kehendak dari Terdakwa, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang dilakukan dengan suatu niat dan perencanaan.

2. Bahwa benar ternyata uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak pernah dipergunakan Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Saksi-1 menjadi prajurit TNI-AD karena memang waktu itu belum ada pendaftaran calon prajurit TNI-AD, namun uang Saksi-1 tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengurus kelulusan anak Saksi-1 menjadi prajurit TNI-AD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam perekrutan anggota TNI-AD tidak dipungut biaya apapun alias gratis dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan apapun dalam hal seleksi masuk prajurit TNI-AD di Kodam V/Brw, hal ini menunjukkan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas menyalahi ketentuan hukum yang berlaku baginya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang".

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan (*Bewegen*)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.
- Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira di bulan Nopember 2021 saat Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto sedang bertugas Piket jaga di Staltahmil Pomdam V/Brw ditelepon melalui handphone oleh isterinya Sdri. Umi Kinayatun Saksi-3 lalu menyampaikan bila anak mereka atas nama Sdr. Indra Wibianto yang saat itu sedang mengikuti seleksi Prajurit Karier Tamtama Gelombang II tahun 2021 dinyatakan tidak lulus seleksi.
2. Bahwa benar percakapan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut di dengar oleh Terdakwa sebagai warga binaan di Statahmil Pomdam V/Brw sedang melaksanakan korve disamping Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “nanti tahun depan biar saya saja yang bawa anak abang tes menjadi prajurit TNI-AD”, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “emangnya kamu bisa?” dan Terdakwa menjawab “bisa bang tetapi abang diam-diam saja”, lalu Terdakwa mengatakan “karena ada uang bayarannya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan lagi “tapi bisa dibayar setengah dulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)”.
3. Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Saksi-1 diam saja merasa tidak terlalu yakin dengan perkataan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara di Staltahmil dan Saksi-1 juga sudah sudah Pensiun dari dinas TNI-AD saat Saksi-1 dan Saksi-3 berada

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusannya. Terdakwa mengolep Saksi-1 lalu mengatakan akan datang kerumah Saksi-1, setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi-1 dan Saksi-3 Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya kerumah Saksi-1 yaitu bisa membantu anak Saksi-1 dan Saksi-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD. Terdakwa mengatakan pada Saksi-3 "ibu kalau mau minta tolong sama saya saja, nanti anak ibu biar saya yang bawa", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 "Aku juga habis selesai bawa orang masukin menjadi anggota TNI AD tapi aku ditipu ngak dibayar, biar anak sampean tak bawa kalau ikut tes seleksi menjadi anggota TNI AD".

4. Bahwa benar kemudian mengatakan kepada Saksi-1 "ini loh bang orang yang pernah saya bantu dan saya tidak dikasih uang sama sekali" sambil Terdakwa memperlihatkan handphone pada Saksi-1, lalu Terdakwa mengatakan lagi "ntar kalau sama saya biaya tidak banyak, cuma sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saja dan bisa dibayar separuh dulu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kalau tidak masuk uang akan dikembalikan".

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyerahkan foto copy KTP Saksi-1 dan Saksi-3 serta Kartu Keluarga, lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan syarat uang yang harus dibayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tapi bisa dibayar separuh dulu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa mengatakan bila ia memiliki chanel Pejabat di Mabesad yang akan membantu tapi Terdakwa belum memberitahukan siapa namanya.

6. Bahwa benar setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa berada dirumah Saksi-1 kemudian Terdakwa pamit pulang, Saksi-1 dan Saksi-3 mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa ia bisa membantu anak Saksi-1 masuk menjadi prajurit TI-AD meskipun saat itu tidak diketahui masuk untuk seleksi Tamtama, Bintara atau Perwira, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa setidaknya ada 3 hal yang membuat Saksi-1 dan Saksi-3 percaya yaitu :

- Pertama Terdakwa adalah anggota dari Jasdam V/Brw yang masih berkaitan dengan proses seleksi.
- Kedua karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana dan Saksi-1 yakin Terdakwa tidak akan melakukan untuk ketiga kalinya karena Terdakwa tahu risikonya fatal.
- Ketiga karena Terdakwa mempunyai kenalan Pejabat di Mabesad berpangkat Kolonel yang akan membantu dan Terdakwa pernah membantu orang sampai lulus menjadi tentara.

Ketiga hal tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-3 percaya dan tidak ada curiga dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Trianda Arga Saputra adalah adik kandung Terdakwa

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Saksi-4 di McDonald's Mojokerto pada tanggal 1 Januari 2022 dihubungi oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta Nomor rekening Saksi-4 dengan mengatakan "nanti ada uang masuk, saya titip saja", selanjutnya dengan tidak menaruh curiga atau berperasangka buruk pada Terdakwa kemudian Saksi-4 memberikan Nomor rekeningnya pada Terdakwa rekening Bank BCA Nomor 0500504200.

8. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui pesan WhatsApp dari nomor HP Terdakwa saat itu Saksi-1 sedang pergi keluar rumah, lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor Rekening 0500504200 atas nama Trianda Arga Saputra.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengatakan bila Saksi-1 tidak memegang uang, lalu Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bila Terdakwa belum mempunyai nomor Hpnya nanti diberikan oleh Saksi-1, namun ternyata Terdakwa sudah mempunyai nomor Hp Saksi-3.

10. Bahwa benar pada malam hari tanggal 1 Januari tersebut Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-3 dengan mengatakan "ibu nomer rekeningnya ada sama Pak Yohanes (Saksi-1) dan Terdakwa minta Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening tersebut, Saksi-3 menyadari bila yang mengirim WA tersebut pasti Terdakwa meski Saksi-3 belum menyimpan nomor HP Terdakwa.

11. Bahwa benar keesokan harinya pagi hari tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA lagi ke HP Saksi-1 sekira pukul 07.00 Wib dan juga mengirim pesan WA ke HP Saksi-3 dan menanyakan "Ibu gimana uangnya" dan Saksi-3 jawab "iya nanti", lalu Terdakwa mengatakan "segera dikirim bu, itu nomer rekening bos saya" sambil mengirim nomor rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga saputra, Terdakwa mengatakan jika Sdr. Trianda Arga Saputra adalah Ajudan seorang Pejabat yang berpangkat Kolonel di Mabesad dan menjamin anak Saksi-3 lulus tes masuk prajurit TNI-AD.

12. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 berembuk lagi dan setelah mendengar apa yang disampaikan Terdakwa bila Sdr. Trianda Arga Saputra adalah Ajudan Pejabat di Mabesad berpangkat Kolonel membuat yakin Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta agar Saksi-3 segera mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa berikan tersebut.

13. Bahwa benar sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 pergi ke ATM Bank BRI didekat rumah Saksi-3 di Jalan Raya Menanggal No 22 Kec. Gayungan Kota Surabaya, lalu Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 0500504200 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra,

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-4 menugaskan kepada Terdakwa bila uangnya sudah terkirim Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya belum dikirim karena sudah lewat limit transfernya, lalu Terdakwa mengatakan telah menerima dan meminta sisanya segera ditransfer besok melalui teller Bank.

14. Bahwa benar tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan mengatakan ada uang masuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu meminta Saksi-4 untuk mengeceknya, karena Saksi-4 belum memiliki E-Banking dan SMS Banking lalu Saksi-4 mengecek lewat mesin ATM, kemudian Terdakwa meminta Saksi-4 agar menarik uang tersebut semuanya, lalu Saksi-4 mengambil seluruh uang Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu langsung menyerahkannya pada hari itu kepada Terdakwa pada saat acara kumpul keluarga di Sidoarjo.

15. Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa meminta Saksi-1 dan Saksi-3 segera mentransfer uang besar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi-3 mengirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui teller Bank BRI Unit Menanggal ke rekening Bank BCA Nomor 0500504200 milik Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 mengabarkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengucapkan terimakasih.

16. Bahwa benar tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan mengatakan ada uang masuk Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu meminta Saksi-4 untuk mengeceknya di rekening BCA Saksi-4 dan benar ada uang masuk sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa benar total uang yang sudah Saksi-1 dan Saksi-3 berikan kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Saksi-3 ke rekening yang Terdakwa berikan atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra Bank BCA Nomor 0500504200 adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut sebagian merupakan tabungan Saksi-1 dan Saksi-3 yang didapat dari uang pensiun Saksi-1 dan juga ada uang pinjaman dari ibu Saksi-3.

18. Bahwa benar tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat pesan WA, Terdakwa minta dikirimkan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 berpikir bila saat itu belum ada pendaftaran prajurit TNI-AD tetapi kenapa Terdakwa minta uang lagi dan sudah melebihi dari batas separuh uang yang awalnya Terdakwa minta, atas hal tersebut Saksi-1 mulai curiga terhadap Terdakwa lalu menyampaikannya kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 mencoba mencari tahu tentang kegiatan dan keberadaan Terdakwa.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Serka Rita yang pernah menjadi warga binaan di Stal Pomdam V/Brw yang juga pernah berurusan dengan Terdakwa

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah diadukan, lalu Saksi-1 mendapat informasi dari Serka Rita bila Sdr. Trianda Arga Saputra itu adalah adiknya Terdakwa karena dahulu juga Serka Rita mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra tersebut, kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari Sertu Fajar Fitri anggota Pomdam V/Brw yang mengatakan bila Terdakwa sedang menjalani hukuman di Masmil Wonoayu Sidoarjo dalam perkara penipuan, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 Pratu Birendra Very Y.F Anggota Yonarhanud 8 MBC yang pernah menjadi warga binaan di Masmil Wonoayu untuk menemani Saksi-1 menemui Terdakwa di Masmil RTM Wonoayu Sidoarjo.

20. Bahwa benar sekira dipertengahan bulan Januari 2022 Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Masmil Wonoayu Sidoarjo, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-1 mengatakan kekecewaannya terhadap Terdakwa karena telah membohongi Saksi-1 dan Saksi-3, Terdakwa mengakui bila Sdr. Trianda Arga Saputra adalah benar adiknya lalu meminta maaf kepada Saksi-1 atas kesalahannya tersebut, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi-1 dan Saksi-3 dalam waktu antara tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, Surat Pernyataan tersebut dibuat Terdakwa sendiri, lalu ditandatangani Saksi-1 dan Terdakwa diatas meterai dan disaksikan dan ditandatangani juga oleh Saksi-2.

21. Bahwa benar setelah batas waktu yang dijanjikan Terdakwa habis ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-3 dan setiap Saksi-1 menghubungi Terdakwa selalu hanya dijanjikan akan mengembalikan uang Saksi-1 dan meminta Saksi-1 bersabar, Saksi-1 juga pernah menghubungi handphone isteri Terdakwa dan menyampaikan persoalan tersebut lalu isteri Terdakwa mengatakan kalau masalah tersebut silahkan selesaikan saja dengan Terdakwa, Saksi-3 juga hampir setiap bulan menanyakan pengembalian uang tersebut kepada Terdakwa terakhir sekira dibulan Agustus 2022 Terdakwa hanya menjawab "sabar ya bu" dan selalu menjanji-janjikan saja akan mengembalikan uang Saksi-3 tersebut padahal uang tersebut akan digunakan untuk kuliah anak Saksi-3.

22. Bahwa benar semakin lama Terdakwa semakin sulit dihubungi Saksi-1, Saksi-1 pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Perwira Jasdarm V/Brw dengan mengatakan bila Terdakwa mau datang kerumah Saksi-1 dan bicara baik-baik mungkin ada jalan yang terbaik, namun hal tersebut juga tidak ditindak lanjuti oleh Terdakwa dan selama ini Terdakwa hanya 1 (satu) kali datang kerumah Saksi-1 dan Saksi-3 yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 itu saja.

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 telah meminta rekening koran dari rekening Bank BCA Nomor 0500504200 miliknya transaksi priode bulan Januari 2022 yang didalamnya terdapat data yang jelas mengenai uang masuk dari Saksi-3 sejumlah

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang keluar selama periode bulan Januari 2022.

24. Bahwa benar dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang masuk dari rekening Bank BRI Sdri. Umi Kinayatun (Saksi-3), uang tersebut diberikan Terdakwa untuk orang tua Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Saksi-4 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke sejumlah orang yang tidak Saksi-4 kenal dan pembelian atau pembayaran permainan game on line menggunakan chip ke Shopee Pay, Dana, Akulaku dan Ovo yang kesemuanya atas perintah Terdakwa.

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 mengalami kerugian uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan sampai saat ini semua uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 sangat berharap uangnya tersebut dapat kembali.

26. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah mengaku pada siapapun bila Saksi-4 adalah seorang anggota TNI dan berdinast di Mabesad atau sebagai Ajudan seorang Pejabat berpangkat Kolonel di Mabesad.

27. Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3 secara materil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perbuatan Terdakwa sudah mencoreng nama baik TNI-AD khususnya Jasadam V/Brw dan menurut adik Terdakwa Saksi-4 perbuatan Terdakwa sudah membuat malu dan kecewa orang tua Terdakwa.

Dari fakta pembuktian pada unsur di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa benar yang mendorong Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun mau memberikan uangnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan bahwa anak Saksi-1 akan dibawa oleh Terdakwa dalam seleksi tes masuk prajurit TNI-AD sampai dengan lulus dan bila tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan semua uang Saksi-1, selanjutnya kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 bila Terdakwa sebelum pernah menolong orang masuk menjadi prajurit TNI-AD namun tidak bayar, kemudian ada Pejabat dari Mabesad berpangkat Kolonel yang akan membantu tidak lain adalah rangkaian kebohongan semata, karena pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan anak Saksi-1 untuk bisa lulus dalam seleksi prajurit TNI-AD di Kodam V/Brw bahkan pada waktu Terdakwa meminta uang tersebut belum ada pendaftaran masuk prajurit TNI-AD dan uang tersebut tidak terbukti diserahkan Terdakwa kepada Saksi-5 Sdr. Riyadi, semua itu hanya tipu muslihat Terdakwa saja dimana faktanya uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa nyatanya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sendiri.

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-3 nyata-nyata merupakan nilai uang rupiah yang tidak sedikit jumlahnya dan sangat berharga bagi Saksi-1 dan Saksi-3 serta keluarganya, karena uang tersebut Saksi-1 dapat dari tabungan hasil dana pensiun Saksi-1 sebagai prajurit TNI-AD selain itu Saksi-1 dan Saksi-3 juga meminjam uang dari ibu Saksi-3, dan sampai saat ini uang tersebut semuanya belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap tuntutan Oditur Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis telah mengemukakannya didalam pembuktian unsur-unsur diatas dengan memperjelas alternatif-alternatif mana dari unsur-unsur tersebut yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih jauh pada bagian akhir putusan ini.
3. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer untuk status Terdakwa agar dilakukan penahanan karena Terdakwa di tuntutan hukuman tambahan berupa pemecatan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, berdasarkan hal-hal yang ditemukan didalam persidangan diketahui bila pada persidangan tanggal 6 September 2023 telah diagendakan untuk mendengarkan pembacaan tuntutan Oditur Militer namun dalam persidangan diketahui bila Terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan alasan sakit hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Sakit atau Istirahat dari RS. Mutiara Hati Mojokerto tempat Terdakwa berobat dan Surat dari Kajasadam V/Brw Nomor B/213/IX/2023 tanggal 6 September 2023 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena sedang sakit, oleh karenanya persidangan ditunda sampai dengan tanggal 7 September 2023 dan Tuntutan Oditur Militer dapat dibacakan, namun oleh karena Terdakwa masih melakukan pengobatan terkait dengan indikasi adanya cairan di paru-paru Terdakwa dan alergi yang dideritanya sehingga dengan mendasari keadaan tersebut ditambah dengan jaminan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa akan selalu hadir di dalam persidangan, dengan alasan kesehatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menunda sementara permohonan Oditur terkait penahanan Terdakwa. Selanjutnya dalam persidangan hari Rabu tanggal 13 September 2023 dalam agenda pembacaan *Pledoi* oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa menyatakan dirinya sudah berobat dan dalam

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan telah mengadopsi ketentuan pasal 137 ayat (1) huruf b jo pasal 79 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/71/PM.III-12/IX/2023 tanggal 13 September 2023 dilakukan Penahan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara pada intinya Majelis sependapat dengan Odiutr Militer dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap pembelaan atau *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam nota pembelaannya pada point I berisikan tentang Pendahuluan, dalam point II berisikan tentang Dakwaan, dalam point III berisikan tentang Tuntutan, pada pembelaannya tersebut Penasihat hukum hanya menyampaikan prakata pembukaan dari pledoinya, selanjutnya menyampaikan kembali dakwaan dan tuntutan yang telah di sampaikan oleh Oditur Militer dipersidangan, sehingga Majelis tidak akan menanggapi secara khusus.

2. Bahwa dalam nota pembelaan point IV Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tentang fakta-fakta persidangan, yang berisikan tentang keterangan-keterangan dari para Saksi dan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Yohanes tri Wigiyanto dipersidangan dan keterangan Saksi-5 Sdr. Riyadi yang dibacakan dipersidangan, sebahagian disangkal oleh Terdakwa dan telah dipertimbangkan sendiri secara khusus oleh Majelis Hakim di dalam putusan sebelum fakta-fakta persidangan.

Terhadap keterangan Saksi-2 Pratu Birendra Very Yopie Firmansyah, keterangan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun dan keterangan Saksi-4 Sdr. Trianda Agra Saputra dimana semua keterangan dari para Saksi dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa seluruhnya, sehingga Majelis tidak perlu menanggapi lagi secara khusus karena sudah termuat didalam uraian keterangan masing-masing para Saksi.

Terhadap keterangan Terdakwa telah diberikan di dalam persidangan, Majelis Hakim juga sudah memuatnya didalam keterangan Terdakwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan.

3. Bahwa dalam nota pembelaan point V berisikan tentang barang bukti yang sampaikan oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan telah diperlihatkan, diperiksa dan diteliti keabsahan dan telah dibenarkan seluruhnya oleh para Saksi, Terdakwa dan Penasihat hukumnya dan Majelis juga sudah mempertimbangkan di dalam pertimbangan tersendiri tentang barang bukti.

4. Bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point VI tentang Pembuktian Pasal, sebagai berikut :

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terhadap unsur ke-1 "Barang siapa"

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bila unsur tersebut bukan merupakan delik inti, sehingga unsur "Barang siapa" tidaklah langsung terbukti tanpa dibuktikan juga unsur-unsur delik lainnya.

Bahwa perumusan delik dalam pasal 378 KUHP terhadap subjek hukumnya diistilahkan dengan "Barang siapa" dan pengertian tersebut telah dipertegas dalam pasal 52 KUHPM yang berarti setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis telah mengemukakan pendapatnya di dalam uraian pengertian "Barang siapa" dalam pembuktian unsur ke-1 tersebut diatas yang menunjuk pada subjek hukum dalam suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya, dalam hal ini Majelis juga telah menguraikan bila subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang masih berstatus sebagai militer atau prajurit TNI aktif, dan dalam suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap seorang militer haruslah jelas persyaratannya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, dalam perkara aquo persyaratan dalam pasal 130 tersebut telah memuat subjek dari tindak pidana yang didakwakan dan terhadap hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan pernah mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap subjek dalam tindak pidana yang dakwakan oleh Oditur terhadap Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim telah membuktikan sendiri dalam pembuktian unsur ke-1 "Barang siapa" sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum terhadap ketidak terbukti unsur ke-1 dalam pembelaanya tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan.

2) Terhadap unsur ke-2 "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bila unsur ke-2 tersebut tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan karena Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan dan tidak pernah berjanji untuk memasukkan atau meloloskan anak Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto untuk menjadi prajurit TNI-AD, Majelis telah menguraikan pembuktian unsur ke-2 tersebut secara sistematis dengan terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan hingga sampai pada tahap konstituir, dimana niat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tergambar jelas pada fakta-

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam pembuktian unsur ke-2 tersebut diatas yang dilakukan Terdakwa dalam gradasi Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dengan cara Terdakwa menawarkan diri pada Saksi-1, kemudian mendatangi rumah Saksi-1 dan Saksi-3, meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 dengan mengatakan bila ada orang yang akan membantu, menjanjikan kelulusan dengan syarat membayar sejumlah uang, menyiapkan nomor rekening untuk menampung uang dari Saksi-1 dan Saksi-3, menggunakan uang tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri, dari kesemua fakta tersebut Majelis meyakini bila unsur ke-2 tersebut secara berdasar telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah terbantahkan.

3) Terhadap unsur ke-3 “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bila unsur ke-3 tersebut tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan mengemukakan sendiri fakta-fakta yang hanya didasari dari keterangan Terdakwa, yang nyatanya tidak didukung oleh bukti lainnya.

Bahwa Majelis telah mengkaji dan menilai semua alat bukti dan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan telah menghubungkan satu dengan yang lainnya dan memperoleh persesuaian-persesuaian hingga menjadi suatu fakta yang sah yang kesemua telah termuat di dalam pembuktian unsur ke-3 pada pembuktian unsur tersebut diatas, pada pilihan alternatif dalam unsur ke-tiga tersebut Majelis Hakim telah memilih dan menguraikan secara jelas adanya suatu perbuatan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya membuat Saksi-1 dan Saksi-3 tergerak untuk mau mengikuti keinginan dan atau niat dari Terdakwa, dengan keterbuktian unsur ke-tiga tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap hal tersebut tidaklah dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Pembuktian kedua.

Bahwa bila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUPH, namun menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan tersebut masuk dalam ranah Perdata, dengan dasar Terdakwa tidak ada niat, adanya surat pernyataan pengembalian uang oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meloloskan anak Saksi-1 menjadi TNI.

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembuktian kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat bila sedari awal permasalahan Terdakwa dalam perkara aquo bukan berlandaskan pada suatu objek keperdataan dan sudah tidak memenuhi ketentuan dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga tidak ada relevansinya dengan Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum, selanjutnya pembelaan Penasihat Hukum pada pembuktian kedua tersebut yang juga bertentangan dengan pembelaan pada pembuktian pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan Terdakwa pada objek permasalahan ini masuk dalam ranah hukum pidana karena dari perbuatan Terdakwa tergambar jelas pada niat dan maksud Terdakwa yang ingin mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum dalam pembuktian kedua haruslah ditolak.

5. Bahwa dalam nota pembelaan point VII tentang Pertimbangan, yang berisikan tentang keadaan-keadaan pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan suatu pertimbangan yang meringankan atau menghapus pidananya, Penasihat Hukum juga meminta Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini Majelis telah mempertimbangkannya sendiri dalam pembuktian unsur-unsur, selanjutnya terhadap keadaan-keadaan yang bersangkutan dengan diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjutnya di daam putusannya.

5. Bahwa dalam nota pembelaan selanjutnya tentang Permohonan. Dimana Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Menyatakan perkara Terdakwa bukan perkara pidana melainkan perkara Perdata.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.
- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara teliti dan seksama sebelum sampai pada amar putusan dalam perkara ini yang didasarkan pada seluruh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang ditemukan selama persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi* yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Repliknya* Oditur Militer menyampaikan secara tertulis

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang pada akhirnya Oditur Militer berpendapat bila alasan Penasihat Hukum yang menyatakan bila unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti adalah suatu yang tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *Dupliknya* secara lisan dipersidangan yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penipuan merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinyatun padahal perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI. Terdakwa seharusnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat umum terlebih lagi pada keluarga besar TNI bahwa dalam penerimaan prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya apapun alias gratis, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadikan Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai korban dengan iming-iming bahwa Terdakwa bisa membantu kelulusan anak Saksi-1 menjadi prajurit TNI-AD.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cepat dan mudah dari Saksi-1 dan Saksi-3 dengan serangkaian janji dan kebohongan sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 telah mengalami kerugian secara materil berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) padahal uang tersebut didapat Saksi-1 dari uang dana Pensiun Saksi-1 setelah selesai mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD dan sebahagian lagi diperoleh dengan meminjam uang dari orang tua Saksi-3, namun uang tersebut seluruhnya belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan rusaknya citra Kesatuan Terdakwa Jasdarm V/Brw dan citra TNI-AD pada umumnya yang berupaya menyelenggarakan penerimaan Prajurit TNI-AD dengan sebaik-baiknya dan tidak dipungut biaya apapun, serta bertentangan dengan komitmen dan niat jajaran Pimpinan TNI-AD untuk memberantas segala bentuk praktek percaloan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI-AD.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ialah karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang secara mudah dan cepat dengan melihat adanya peluang untuk mendapatkan uang dengan cara-cara menggunakan suatu rangkaian kebohongan, Terdakwa dengan kesadarannya telah berhasil memperdaya Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun agar percaya pada apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan meluluskan Saksi-1, hingga akhirnya Saksi-1

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan untuk meminta kembalinya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan seolah-olah mempunyai kuasa dan kemampuan untuk dapat meluluskan anak Saksi-1 sampai menjadi prajurit TNI-AD adalah perbuatan yang nyata-nyata diluar kewenangannya dan kompetensinya dalam kedudukan dan jabatannya sebagai prajurit TNI-AD, hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat Pimpinan TNI-AD untuk memberantas segala bentuk percaloan dalam proses werving atau perekrutan prajurit TNI-AD.

3. Bahwa sejak Saksi-1 mengetahui bila adanya unsur penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya sekira tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan persidangan ini atau sekira dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Saksi-1 dan Saksi-3 telah berupaya untuk dapat meminta kembali uang Saksi-3 yang telah serahkan kepada Terdakwa, namun kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-3, hanya berupa janji-janji saja yang tidak dilandasi oleh suatu itikad dan perbuatan yang baik, sedangkan Saksi-3 sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupannya.

4. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Jika dihadapkan dengan harapan Saksi-3 yang menginginkan Terdakwa dapat mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka dalam kesempatan dan waktu yang cukup lama seyogyanya Terdakwa dapat mewujudkan harapan Saksi-3 tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa terus saja lalai dengan hanya mengedepankan janji-janji yang tidak ada kejelasannya, sehingga Terdakwa dipandang tidak lagi mempertimbangkan kepentingannya sendiri.

5. Bahwa dilihat dari aspek status, kedudukan dan kepangkatan Terdakwa, diketahui bila sampai saat ini Terdakwa masih aktif berdinis sebagai prajurit TNI-AD dengan Pangkat Sertu jabatan Bintara Jasdarm V/Brw sehingga dengan pengalaman dinas dan pengetahuan serta pengalamannya Terdakwa sudah paham betul akan artinya kedisiplinan dan aturan hukum yang menyelimuti dirinya, namun Terdakwa dengan kesadarannya telah mengenyampingkan semua itu demi tuntutan pemenuhan materi pribadinya.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan kepentingan militer karena perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Jasdarm V/Brw.

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengabdikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas setelah memperhatikan pula hal-hal yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bila tuntutan Oditur Militer terhadap pidana pokok penjara yang disampaikan dalam tuntutan telah dipandang pantas, namun mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan dengan mengedepankan asas kemanfaatan maka pidana pokok penjara yang dijatuhkan majelis dalam amar putusan ini dipandang cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Jasdam V/Brawijaya.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pimpinan TNI-AD yang sedang giat-giatnya memberantas praktek percaloan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI-AD.
3. Perbuatan Terdakwa secara materiil telah merugikan Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun dan Terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-3.
4. Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama dan sebelumnya sudah dipidana 2 (dua) kali berdasarkan putusan Pengadilan Militer.
5. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan juga memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Satu (Sertu), dengan jabatan sebagai Bintara Jasmani Kodam V/Brw (Ba Jasdram V/Brw), masa dinas Terdakwa kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat lama masa dinas yang telah dijalani oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk selalu menunjukkan sikap sebagai seorang kesatria yang mempunyai kedisiplinan serta naluri sebagai pelatih sebagai Bintara Jasmani dilingkungan TNI-AD yang mempunyai jiwa kedisiplinan dan ketaatan prosedur yang sangat tinggi dalam setiap sendi-sendi kehidupannya.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus sebagai Bintara Jasmani Kodam V/Brw seharusnya Terdakwa sangat menyadari bila perbuatan yang melakukan penipuan masalah werving terhadap Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan Saksi-1 dan Saksi-3 secara finansial dan akan berdampak buruk terhadap citra

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nama baik Kesatuan Terdakwa Jasdram V/Brw dalam proses rekrutmen prajurit TNI-AD.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui bila perbuatan penipuan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun, namun hal tersebut tidak menjadikan pertimbangan dan halangan Terdakwa untuk mewujudkan niatnya agar bisa memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada menegakkan hukum dan disiplin yang berlaku bagi dirinya sebagai prajurit TNI.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa Pimpinan TNI-AD telah berkomitmen dan sangat konsisten dalam menegakkan aturan dalam proses rekrutmen personil TNI-AD, menghindari dan memberantas praktek-praktek pungli, suap dan gratifikasi dalam proses werving atau seleksi masuk prajurit TNI-AD, sehingga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pimpinan TNI-AD dalam menegakkan citra positif masyarakat dalam proses rekrutmen personil Prajurit TNI-AD.

3) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan dengan kebijakan pimpinan dan disiplin keprajuritan.

4) Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) melakukan tindak pidana yang sama dan semuanya diselesaikan melalui prosedur hukum melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya, menunjukan pada diri Terdakwa tidak mempunyai ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan mengikat dirinya sebagai prajurit TNI.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa sebagai personil Jasdram V/Brw Terdakwa dipandang sudah mengetahui bagaimana norma, aturan dan tata kehidupan berdinis di lingkungan TNI, namun adanya kepentingan pribadi dalam hal ekonomi dengan memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada Terdakwa sudah tidak menghiraukan lagi segala aturan disiplin dan hukum yang berlaku bagi dirinya.

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa sebagai akibat dari perbuatan kebohongan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sangat mencerminkan niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, sehingga dengan sangat percaya Saksi-1 Sdri. Yohanes Tri Wigiyanto dan Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, tetapi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terwujud dan tidak nampak itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut.

3) Bahwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan dengan modus yang sama yaitu bisa membantu seseorang masuk menjadi prajurit TNI-AD lalu meminta sejumlah uang dan ternyata uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut dipergunakan dan dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri.

4. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dalam perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dengan modus werving menjanjikan bisa membantu seseorang masuk menjadi prajurit TNI-AD dengan cara memberikan sejumlah uang, yaitu:

a. Perkara Nomor 10-K/PM.III-12/AD/II/2021 yang diputus oleh Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2021, Terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa sudah menjalani pembedanaanya.

b. Perkara Nomor 53-K/PM.III-12/AD/IV/2021, dalam perkara tersebut Terdakwa dituntut Oditur Militer selama 12 (dua belas) bulan penjara dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer. Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 1 September 2021 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama1 (satu) tahun dengan tidak disertai pidana tambahan.

Atas putusan tersebut Oditur Militer melakukan Upaya Hukum Banding karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer, selanjutnya putusan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 57-K/PTM.III/BDG/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Selanjutnya Oditur Militer melakukan Upaya Hukum Kasasi dan perkaranya telah diputus oleh Majelis Kasasi dengan Putusan Nomor 63-K/Mil/2022 tanggal 31 Maret 2022 yaitu Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Direktorat Militer III-11 Surabaya, perkara Terdakwa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa.

Bahwa pada hakikatnya pemidanaan dilingkungan TNI merupakan suatu pembinaan dengan maksud agar pelaku tindak pidana tersebut dapat segera kembali sadar dan kembali kejalan yang benar sesuai norma-norma kedisiplinan dan hukum dalam kehidupannya dilingkungan TNI, namun setelah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara yang sejenis Terdakwa tidak menunjukkan adanya kesadaran akan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum, bahkan masih mengulang kembali melakukan perbuatan pidana yang sama sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

5. Dari pertimbangan-pertimbangan lain yang terkait dalam perkara ini diketahui bila dalam persidangan Terdakwa sudah beberapakali diberikan waktu dan kesempatan untuk mengurus pengembalian uang Saksi-1 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun kesempatan yang telah diberikan tersebut ternyata tidak dipergunakan oleh Terdakwa dengan sebaik-baiknya dan sangat terkesan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan pengembalian uang Saksi-1.

6. Bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan dan hukum prajurit TNI, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana dalam pangkat yang sama, bila Terdakwa terus dipertahankan dalam lingkungan militer sesuai dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maka akan membawa preseden yang buruk bagi penegakan hukum dan disiplin dilingkungan TNI, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bila Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk terus dipertahankan sebagai prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan pembuktian unsur dalam perkara ini, memperhatikan latar belakang, motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa serta pertimbangan lainnya, Majelis Hakim telah berpendapat lain dengan menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil-adilnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan bawah ini.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat perlu ditentukan statusnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Januari 2022 dari rekening BRI atas nama Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA nomor 05005042000 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang tanggal 3 Januari 2022 transfer tanggal 3 Januari 2022 dari rekening BRI atas nama Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA Nomor 05005042000 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa barang bukti surat-surat dalam point 1 dan 2 diatas merupakan fotokopi dari bukti-bukti transfer uang yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdr. Umi Kinayatun kepada Terdakwa melalui rekening BCA Nomor 05005042000 Saksi-4 Sdr. Trianda Arga Saputra atas perintah dari Terdakwa, yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa.

Bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan fotokopi dari Surat Pernyataan yang buat oleh Terdakwa berisi tentang janji kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto dan isterinya Saksi-3 Sdri. Umi Kinayatun sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ada pada Terdakwa dalam jangka waktu 5 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022, bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. 1 (satu) lembar rekening koran laporan transaksi dari rekening Bank BRI Nomor 314101010392537 atas nama Sdri. Umi Kinayatun.

Bahwa barang bukti surat 1 (satu) lembar *prin out* rekening koran dari rekening Bank BRI milik Sdri. Umi Kinayatun yang menerangkan adanya transaksi sebanyak 2 kali dengan total uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 05005042000 milik Saksi-4 yang dipinjam oleh Terdakwa untuk menampung uang dari Saksi-3, bukti tersebut sangat yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak awal merupakan satu kesatuan dalam

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. 10 (sepuluh) lembar rekening koran laporan transaksi dari rekening Bank BCA Nomor 05005042000 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra.

Bahwa barang bukti surat 10 (sepuluh) lembar *prin out* rekening koran dari buku tabungan rekening Bank BCA Nomor 05005042000 atas nama Trianda Arga Saputra Saksi-4 yang atas perintah Terdakwa kepada Saksi-4 untuk dipakai menampung uang dari Saksi-1 dan Saksi-3, dimana dalam bukti tersebut terlihat jelas transaksi jumlah uang masuk dan uang keluar dari rekening Saksi-4 tersebut yang semuanya berkaitan dengan tindak pidana Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara serta tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. 16 (enam belas) lembar bukti pesan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas adalah bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto yang dicapture dan di print out dari handphone milik Saksi-1 yang berisikan percakapan permintaan uang oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sampai dengan percakapan tentang permintaan pengembalian uang Saksi-1 yang telah diminta oleh Terdakwa tersebut, dimana bukti tersebut sangat berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini serta tidak diperlukan dalam perkara lainnya, selanjutnya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan memperhatikan permohonan Oditur Militer terhadap status penahanan Terdakwa serta status Terdakwa yang saat ini sedang berada dalam penahanan sementara, sehingga dengan adanya kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **Dedi Kusdianto Pratama**, Sertu, 21110093831291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto bukti transfer tanggal 2 Januari 2022 dari rekening BRI atas nama Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA Nomor 05005042000 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang tanggal 3 Januari 2022 transfer tanggal 3 Januari 2022 dari rekening BRI atas nama Sdri. Umi Kinayatun ke rekening BCA Nomor 05005042000 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Terdakwa .
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran laporan transaksi dari rekening Bank BRI Nomor 314101010392537 atas nama Sdri. Umi Kinayatun.
 - e. 10 (sepuluh) lembar rekening koran laporan transaksi dari rekening Bank BCA Nomor 05005042000 atas nama Sdr. Trianda Arga Saputra.
 - f. 16 (enam belas lembar) bukti pesan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. Yohanes Tri Wigiyanto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pterbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Sasmito, S.H., Serda NRP 31090537140189, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169